



PUTUSAN

Nomor : PUT / 113-K / PM.II-09 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Sugiono
Pangkat/NRP : Serda / 591507 (sekarang purnawirawan)
Jabatan : Batonmin
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw
Tempat tgl lahir : Malang 22 Maret 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Kondang Asri Blok BB1 No. 09 Rt.19 Rw.07Desa Kondang
Jaya
Kec. Karawang Timur Kab. Karawang.

1. Terdakwa ditahan oleh : Dan Denmadam III/ Slw selaku Ankum ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/167/IV/2010 tanggal 13 April 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan penahanan Tingkat I selama 30 (tiga puluh hari) TMT 2 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/121/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 dan dibebaskan pada tanggal 4 Juni 2010 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Sementara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/138/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 140 / IV / 2010 tanggal 4 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 42 / K / AD / II-09 / IV / 2011 tanggal 28 April 2011.



3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Sela Nomor : PUTSELA/113-K/PM.II-09/AD/V/ 2011
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 42 / K / AD / II-09 / IV / 2011 tanggal 28 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : **1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokonya :**

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- Kesatu : "Penipuan".
- Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP.

/.Kedua

...

Kedua : "Pemalsuan Surat".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar :
Dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan dana dari Sdr. Willys kepada Serda Welly Sugiono.
 - 6 (enam) lembar surat pernyataan antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono.
 - 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Karawang milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
 - 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.09 Karawang milik Serda Welly Sugiono di Notaris Tafieldi Nevawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pengalihan pengelolaan limbah di PT DNP Indonesia dari CV Meigatama Abadi milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Serda Welly Sugiono pada tanggal 4 Desember 2007.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian penyelesaian biaya kerjasama pengelolaan limbah Industri PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 22 April 2009.
- 2 (dua) lembar surat kerjasama untuk mengelola limbah di PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 27 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Sdr. Willys.
- 3 (tiga) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Serda Welly Sugiono.
- 2 (dua) lembar surat permohonan pembayaran dari Advokat/Penasehat hukum Johnny Wahab dan Partners atas nama Serda Welly Sugiono kepada Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar foto copy rekaftulasi penggunaan dana untuk kerjasama mendapatkan SPK PT SSI, PT Asumtec dan PT DNP Indonesia antara CV Meigatama Abadi dengan CV Surya Jaya Plastik Periode April 2007 s/d Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kronologis hutang Serda Sugiono alias Welly Sugiono kepada PT Tawakal Griya Husada Perum Griya Kondang Asri
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari PT. DNP Indonesia kepada CV Meigatama Abadi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Welly Sugiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.,-(Lima belas ribu) rupiah.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

FAKTA HUKUM.



Saksi tidak sesuai dengan fakta yang

/Terungkap

ap ...

terungkap di persidangan, sehingga dalam menyusun fakta hukum dalam tuntutan pun tidak seluruhnya berdasarkan kepada keterangan Saksi sebagai fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini tersebut antara lain:

a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :

- 1) Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
- 2) Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/uang kompensasi terhadap Tergugat.

Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.

b. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK.

c. Bahwa terhadap kerjasama tersebut Saksi telah mengeluarkan uang modal sebagai berikut :

1). PT SSI

a). Tanggal 29 April 2007 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Saksi 2 (Andi Suratman alias Andi Anting) sebagai tanda jadi SPK PT SSI, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer)

b). Tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai administrasi SPK PT SSI, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer)

c). Tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai administrasi SPK PT SSI, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2). PT DNP
putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai administrasi SPK PT DNP sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer)
- b). Tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Edy Setepu sebagai jaminan SPK PT DNP sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer
- c). Tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai titipan administrasi SPK PT DNP sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer
- d). Tanggal 7 Pebruari 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut ditranfer oleh Saksi 1 kepada PT DNP Indonesia melalui Bank BCA sebagai administrasi SPK PT DNP sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer

(1). PT ASUMITEK

- (a). Tanggal 26 September 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai kerja sama PT ASUMITEK, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer.
- (b). Tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai administrasi PT ASUMITEK, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer.

/(c).

tanggal ...

- (c). Tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai kerja sama PT ASUMITEK, sebagaimana bukti surat dari Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e). Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 dibuat Akta Surat Pernyataan Nomor : 48 yang dibuat dan dihadapan Tuan Tafieldi Nevawan,SH Notaris di Kerawang dimana intinya Terdakwa harus mengembalikan uang yang dikeluarkan oleh Saksi 1 untuk membiayai Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan mengakuinya sebagai hutang Terdakwa.
- f). Bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.790.000.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp.670.000.000,- uang makan-makan yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa.
- g). Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
- h). Bahwa SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 berdasarkan Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009.
- i). Bahwa terhadap perkara ini Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
- j). Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
- k). Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang.

l). Bahwa untuk mendapatkan SPK dari PT ASUMITEK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) Mempunyai ijin usaha.
- (b) Mempunyai armada Truk.
- (c) Mempunyai dana cukup.
- (d) Rekomendasi dari Kepala Desa Kutaneegara.

m). Bahwa terhadap pengolahan limbah pabrik di wilayah Kerawang ada aturan daerah bahwa yang boleh mengelola limbah pabrik tersebut adalah perusahaan pribumi.

n). Bahwa semua Saksi (kecuali Saksi 1,3,9,10,11,12,15,17,19,20,21) pernah menerima uang dari Terdakwa dengan total Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dalam rangka administrasi pengurusan SPK.

o). Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang.

/Unsur-

Unsur ...

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kesatu oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur pertama “Barang siapa”

Yang dimaksud **Barang siapa** atas unsur tersebut kami sependapat dengan Oditur Militer, sehingga kami tidak perlu menanggapi.

Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa mengenai unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam membuktikan unsur-unsur tersebut didasarkan fakta yang tidak terungkap di persidangan atau dengan kata lain Oditur dalam putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan unsur tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
 - b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/uang kompensasi terhadap Tergugat.Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.
5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang.

/Dengan
demikian ...

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah sebatas kerjasama dalam hal pengelolaan limbah sebagaimana yang telah tertuang dalam bukti surat yang telah diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

- a. **10 lembar kwitansi** (vide ; bukti surat dari Oditur Militer) yang merupakan bagian dari isi **dalam Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr Willys dengan Serda Welly Sugiono** (vide ; bukti surat dari Oditur Militer).
- b. **Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009** (vide ; bukti surat dari Oditur Militer).
- c. **PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DARI PT DNP antara Willys (dalam hal ini Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Tergugat) pada tanggal 27 Oktober 2008** (vide ; bukti surat dari Oditur Militer).

Selanjutnya perkara ini juga pernah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009** antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Serda Welly Sugiono. Hal ini diperkuat dengan keSaksian Saksi 1 di muka persidangan yang menyatakan "**bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua**



Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 / PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensasi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian terhadap dakwaan ke satu oleh Oditur Militer yakni tentang pasal 378 KUHP berdasarkan fakta -fakta hukum di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh rangkaian perkara a quo adalah perkara perdata sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini menjadi bersesuaian sebagaimana dijelaskan/ diterangkan dalam : **Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1969 tgl. 11-3-1970 dinyatakan bahwa Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata.** Sehingga dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan “

Bahwa mengenai unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan** kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur dalam membuktikan unsur-unsur tersebut didasarkan fakta yang tidak terungkap di persidangan atau dengan kata lain Oditur dalam membuktikan unsur tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

fakta ...

/Fakta-

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
- b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/ uang kompensasi terhadap Tergugat.

Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensasi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang

Bahwa dalam uraian fakta hukum diatas telah jelas bahwa dalam proses kerjasama antara Saksi 1 dengan Terdakwa sebagaimana **putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangannya “menurut pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan apabila perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan halal maka perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah perjanjian yang sah menurut hukum”. Dengan demikian telah jelas tidak ada tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam perkara ini.

Selanjutnya dengan perkara ini juga pernah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Serda Welly Sugiono.

/Terhad

ap ...

Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/ PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan demikian unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.**

Unsur keempat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau menghapus piutang “

Bahwa mengenai unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau menghapus piutang** kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur dalam membuktikan unsur-unsur tersebut didasarkan fakta yang tidak terungkap di persidangan atau dengan kata lain Oditur dalam



Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang.
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
- b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/ uang kompensasi terhadap Tergugat.

Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/ PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensasi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang.



Bahwa dalam uraian fakta hukum diatas telah jelas bahwa dalam proses kerjasama antara Saksi 1 dengan Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana dalam pertimbangannya "**menurut**

/Pasal ...

pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan apabila perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan halal maka perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah perjanjian yang sah menurut hukum" dan "Menimbang, bahwa berdasarkan Take Over yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah mendapat SPK/Kerjasama dari PT DNP Indonesia, dengan adanya SPK/Kerjasama yang didapat oleh CV Surya Jaya Plastik menunjukan bahwa kerjasama antara pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi berjalan sebagaimana yang dijanjikan;" Dengan demikian telah jelas tidak ada perbuatan Terdakwa yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau menghapus piutang dalam perkara ini. Ditambah dengan keterangan Saksi dimuka persidangan "**Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang"**

Selanjutnya dengan perkara ini juga pernah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 /PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Serda Welly Sugiono.

Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya



menyatakan. Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsesi/Tergugat Kompensi (terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan demikian unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau menghapus piutang.**

Dengan demikian terhadap dakwaan ke satu oleh Oditur Militer yakni tentang pasal 378 KUHP berdasarkan fakta -fakta hukum di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh rangkaian perkara a quo adalah perkara perdata sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kerawang. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili,

memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kerawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini menjadi bersesuaian sebagaimana dijelaskan/diterangkan dalam : **Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1969 tgl. 11-3-1970 dinyatakan bahwa Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata.** Sehingga dengan demikian unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau menghapus piutang terbukti bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima atau surat dakwaan Oditur Militer harus dibatalkan seperti yang diamanatkan oleh pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997.**

Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kedua oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur pertama “Barang siapa”

Yang dimaksud **Barang siapa** atas unsur tersebut kami sependapat dengan Oditur Militer, sehingga kami tidak perlu menanggapi.

kedua ...

/Unsur

Unsur kedua “dengan sengaja”



Unsur Ketiga “memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan”

Bahwa mengenai unsur **memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan** kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur dalam membuktikan unsur-unsur tersebut didasarkan fakta yang tidak terungkap di persidangan atau dengan kata lain Oditur dalam membuktikan unsur tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
 - b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/ uang kompensasi terhadap Tergugat.Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.
5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/ PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).



7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang secara melawan hukum telah **memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan**. Karena terhadap perkara a quo saat ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang di mana dalam amar putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 pada point 3 sampai dengan point 5, menyatakan ;

/..Menyata

kan ...

- **Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian kerjasama tertanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi;**
- **Menyatakan Surat Pengalihan Pengolahan Limbah produksi di PT. DNP INDONESIA milik CV.MEIGA TAMA ABADI kepada CV.SURYA JAYA PLASTIK tertanggal 1 Juli 2009 adalah sah;**
- **Menyatakan Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 berikut akibat hukumnya batal;**

Dengan demikian dakwaan yang menyatakan Terdakwa diduga telah melakukan pasal 263 ayat (2) KUHP adalah tidak berdasar sama sekali.

Disamping itu bukti fotocopy KTP atas nama Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer patut diragukan keasliannya dan keabsahannya karena tidak ada surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa benar keasliannya. Serta pada



Selanjutnya dengan perkara ini pernah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009** antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Serda Welly Sugiono. Hal ini diperkuat dengan keSaksian Saksi 1 di muka persidangan yang menyatakan **"bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang"**.

Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/ PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Kompensi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian terhadap dakwaan ke dua oleh Oditur Militer yakni tentang pasal 263 ayat (2) KUHP berdasarkan fakta -fakta hukum di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa seluruh rangkaian perkara a quo adalah perkara perdata sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kerawang. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kerawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sehingga dengan demikian unsur **memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

Unsur Keempat **"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur dalam membuktikan unsur-unsur tersebut didasarkan fakta yang tidak terungkap di persidangan atau dengan kata lain Oditur dalam membuktikan unsur tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

/Fakta-

fakta ...

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang.
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
 - b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/ uang kompensasi terhadap Tergugat.Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.
5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/ PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang secara melawan hukum telah **memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan**. Karena Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara

perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini menjadi bersesuaian sebagaimana dijelaskan/diterangkan dalam : **Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1969 tgl. 11-3-1970 dinyatakan bahwa Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata**. Sehingga dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Selanjutnya dengan perkara ini pernah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).

na ... /Sebagaimana

sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009** antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Serda Welly Sugiono. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Saksi 1 di muka persidangan yang menyatakan **"bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang"**.



Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 di muka persidangan yang menyatakan "**bahwa terhadap total uang yang putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang**"

Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Kompensi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian terhadap dakwaan ke dua oleh Oditur Militer yakni tentang pasal 263 ayat (2) KUHP berdasarkan fakta -fakta hukum di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh rangkaian perkara a quo adalah perkara perdata sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sehingga dengan demikian unsur **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

BARANG BUKTI

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah menyampaikan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer diragukan keasliannya dan keabsahannya terutama untuk sebagian bukti kwitansi yang ada penambahan kata-kata dan tandatangani

Terdakwa yang diragukan keasliannya. Selain itu sebagaian bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer telah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. yang saat ini dalam proses banding.

KESIMPULAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan telah diakui pula oleh Saksi 1 dan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.460.000.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut Saksi 1 (Saksi korban) adalah hutang piutang.
3. Bahwa Kerjasama pengelolaan limbah terhadap PT SSI, PT DNP dan PT SAUMITEK benar adanya artinya bukan suatu rekayasa dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terjadi PERJANJIAN KERJA SAMA antara Willys (Saksi 1) dengan Welly Sugiono (Terdakwa) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut
 - a. Tergugat dan Penggugat saling berkerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP.
 - b. Tergugat memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberikan bagi hasil/uang kompensasi terhadap Tergugat.

/.Dan
Perjajian ...

Dan PERJANJIAN KERJA SAMA tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh para pihak.

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Terdakwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.DNP/PURC/ 1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi.
6. Bahwa Saksi 1 telah mengajukan gugatan perkara perdata perihal wanprestasi tertanggal 18 Juni 2010 dengan Register Nomor : 26/PDT.G/2010/PN.Krw di Pengadilan Negeri Karawang terhadap Terdakwa (selaku Tergugat).
7. Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana amarnya menyatakan, Menolak gugatan Penggugat (Saksi 1) dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensasi (Terdakwa) untuk sebagian. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
8. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan kepada CV Surya Jaya Plastik dalam mengambil pengelolaan limbah di PT DNP, dengan dasar surat take over dari CV Meigatama Abadi. Setelah itu CV Surya Jaya Plastik mendapat limbah dari PT DNP, sampai dengan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menerapkan kesatu pasal 378 KUHP terbukti bahwa

Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima atau surat dakwaan Oditur Militer harus dibatalkan seperti yang diamanatkan oleh pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan kedua Pasal pasal 263 ayat (2) KUHP atas perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya :

Bahwa Oditur Militer setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan replik secara tertulis namun menyatakan secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya :

Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik secara tertulis dan hanya menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan secara lisan yaitu tetap pada pledoi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2007 di salah satu rumah makan di daerah Karawang dan di Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, dan pada tanggal 25 Mei 2008 di PT DNP Indonesia Karawang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan 2008 di Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang.”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Pada tahun 1986 Terdakwa dimutasikan ke Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan lagi ke Denmadam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 591507.

b. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT. SSI yang berada di Karawang, namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting (Saksi-2) agar mencarikan donatur yang bisa memberikan modal untuk mendapatkan SPK (Surat perjanjian kerja) pengelolaan limbah dari PT. SSI tersebut.

c. Bahwa sekira bulan April 2007 Saksi-2 bersama Terdakwa menemui Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-1) di salah satu rumah makan yang berada di daerah Karawang lalu Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1. Dalam pertemuan di rumah makan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa meminta kerjasama Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-1 akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-1 akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-1 dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI yang berada di kawasan Kabupaten Karawang. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2007 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-3) dan Sdr. H. Wawang (Saksi-4) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-2, selanjutnya pada hari itu juga bertempat di rumah Saksi-2 di Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kabupaten Karawang, Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-2.

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima modal untuk pengurusan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT SSI, justru sekira bulan Mei 2007 Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 Kabupaten Karawang dengan harga sebesar Rp.106.250.000.- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

f. Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk staf Pemda Karawang sebagai biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 mempercayainya sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3

/.

(Sertu ...

(Sertu Rajamansyah Daharo) dan Sdr. Yuyun, setelah itu dua hari kemudian Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 untuk administrasi pengurusan SPK PT SSI yang akan diberkian kepada lurah Saketi. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000.-



g. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak ada karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT. SSI. Justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber An. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-7) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-8) di daerah Klari Kabupaten Karawang, selain itu sejak bulan Juli 2006 SPK PT SSI sudah dikelola oleh PT Putra Sejati milik Sdri. Saketi. Demikian pula Terdakwa tidak pernah memberikan dana untuk pengurusan mendapatkan SPK PT SSI kepada Saksi-8 melainkan Terdakwa memberikan dana tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 untuk pengurusan mendapatkan SPK PT Asumitec yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-8 di gudang milik Terdakwa di daerah Kosambi Karawang. Namun sebagian uang itupun sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi-8 sudah dikembalikan lagi kepada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi-1.

h. Bahwa sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak juga terbit, sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT. DNP Indonesia yang berada di kawasan KIIC Karawang dan dijanjikan akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya bahwa SPK dari PT. DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

i. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sambil menunggu SPK dari PT. SSI dan PT. DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT. Asumitec yang berada di kawasan Surya Cipta Karawang dan dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 lalu Terdakwa meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 26 September 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 di daerah Cikarang Bekasi Saksi-1 menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa menyatakan bahwa selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 SPK PT DNP Indonesia sudah harus terealisasi, apabila tidak terealisasi Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 seutuhnya.

j. Bahwa sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih terus meminta uang kepada Saksi-1 dengan menyampaikan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia An. Sdr. Edy Sitepu.

/Atas

...

Atas permintaan dan penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa namun Saksi-1 meminta agar uang

tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Sdr. Edy Sitepu karena Saksi-1 mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 di PT DNP Indonesia Kab. Karawang Saksi-1 menyerahkan cek senilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-1 serahkan langsung kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 di Cikarang Kab. Bekasi atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008, atas permintaan Terdakwa Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT DNP Indonesia.

l. Bahwa setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT SSI, PT DNP Indonesia dan PT Asumitec yang dijanjikan Terdakwa belum juga keluar, sehingga pada tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Cikarang Kb. Bekasi, lalu menunjukkan foto copy surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-1. Setelah menyerahkan foto copy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan *"untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009"*. Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-1 mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Februari 2009, Saksi-1 menyerahkan uang lagi sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditrasfer langsung oleh Saksi-1 melalui rekening bank PT. DNP Indonesia Karawang, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang yang tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

m. Bahwa setelah berkali-kali menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa, Saksi-1 tidak juga menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya sehingga pada tanggal 22 April 2009 di Karawang Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang diakui milik Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 untuk menutupi hal tersebut, justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia jatuh kepada CV. Meigatma Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerja sama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

o. Bahwa dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris. Selanjutnya atas

/./Permint

aan ...

permintaan dari Saksi-1 tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (dua) unit rumah masing-masing 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019 Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang dan 1 (satu) unit rumah berlantai 1 (satu) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.690.000.000.- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

p. Bahwa ternyata meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan notaris namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang sebelumnya telah diberitahu Terdakwa bahwa SPK pengelolaan limbah PT DNP Indonesia diberikan kepada CV Meigatama Abagi milik Terdakwa meminta agar Terdakwa melimpahkan SPK pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia dari CV. Meigatama Abadi (milik Terdakwa) dialihkan kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi-1. Selanjutnya dengan menggunakan Surat Nomor : DNP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Karawang Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah
putusan.mahkamahagung.go.id

PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009, pada tanggal 1 Juli 2009 di Karawang Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah produksi PT. DNP Indonesia tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa ke CV. Surya Jaya Abadi milik Saksi-1 dan Terdakwa selaku pihak pertama bertanggung jawab mengenai keabsahan/legalitas SPK dari PT DNP Indonesia tersebut.

q. Bahwa setelah terjadi over alih hak pengelolaan limbah produksi PT. DNP Indonesia dari, CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik ternyata Saksi-1 selaku pemilik CV. Surya Jaya Plastik tidak bisa mengelola limbah tersebut. Selanjutnya Saksi-1 mendatangi kantor PT. DNP Indonesia untuk menuluri alasan Saksi-1 tidak dapat mengelola limbah dari PT. DNP Indonesia, padahal sudah ada over alih hak pengelolaan limbah tersebut dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik dan Terdakwa akan bertanggung jawab atas legalitas/keabsahan SPK tersebut. Setelah ditanyakan langsung Saksi-1 baru mengetahui ternyata surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melakukan over alih adalah surat palsu. Demikian pula surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi dinyatakan tidak berlaku karena surat tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat/direktur PT. DNP Indonesia yang berwenang.

r. Bahwa setelah mengetahui surat yang menjadi dasar over alih hak pengelolaan limbah tersebut palsu dan dinyatakan tidak berlaku, Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris, agar Saksi-1 dapat menjual aset milik Terdakwa yang telah dijamin kepada Saksi-1. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Kab. Karawang, Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris yang berisi bahwa Terdakwa menguasakan kepada Saksi-1 untuk menjual aset-aset milik Terdakwa yang sebelumnya sesuai Akta Notaris No.48 tanggal 17 Juni 2009 telah dijamin kepada Saksi-1. Namun ternyata aset milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner dan 2 (dua) unit rumah masih status kredit sehingga pada bulan Februari 2010 Saksi-1 membayar angsuran pembelian mobil tersebut berikut denda keterlambatan sebesar Rp.26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

s. Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris pada tanggal 17 Juni 2009 dan saat membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
kuasa di depan notaris pada tanggal 19 Agustus 2009. Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan tujuan supaya identitas Terdakwa tidak diketahui sehingga atas pengakuan Terdakwa tersebut Notaris

/Tafiendi

Nevawan, SH ...

Tafiendi Nevawan, SH mencantumkan dalam akta surat pernyataan maupun akta surat kuasa adalah wiraswasta, padahal pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD.

t. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan beberapa kali sejumlah uang kepada Terdakwa karena setiap Terdakwa meminta uang tersebut, Terdakwa menyampaikan janji-janji dan kata-kata yang memberikan harapan Saksi-1 akan mendapatkan SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI, PT. DNP Indonesia maupun PT. Asumitec sehingga

Saksi-1 selalu mempercayainya. Padahal yang disampaikan Terdakwa tersebut hanya janji-janji belaka karena SPK pengelolaan limbah yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak terbit. Setelah beberapa kali Terdakwa memberikan janji-janji bohong, Terdakwa menunjukan foto copy surat palsu dan tidak berlaku yaitu surat Nomor: DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 untuk menutupi janji-janji atau kebohongan-kebohongan yang telah disampaikan sebelumnya sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang lagi dan surat Nomor: DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi, padahal surat tersebut tidak berlaku. Selain itu ternyata sesuai akta notaris dari Notaris Murni,SH, CV Meigatama Abadi baru berdiri pada tanggal 18 Mei 2007, padahal Terdakwa meminta modal sudah sejak bulan April 2007 dan Terdakupun mengakui pekerjaannya wiraswasta dalam bidang pengelolaan limbah padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD.

u. Bahwa ketika Terdakwa mengunjungi perusahaan-perusahaan yang berada di Karawang, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Dandemdam III/Slw selaku Komandan Kesatuan dan Komandan Kesatuan tidak mengetahui kegiatan Terdakwa.

v. Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2009 Saksi-1 (Sdr. Willys) sudah dapat mengelola limbah dari PT DNP Indonesia, namun hal tersebut bukan karena usaha Terdakwa melainkan hasil kerja usaha Saksi-1 sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2007 di Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, dan pada tanggal 24 Mei 2007 di Perum Kondang Sari Kec. Karawang, pada tanggal 4 September 2007 di Karawang dan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di Kosambi Karawang, dan pada bulan Februari 2009 di PT DNP Indonesia, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan 2009 di wilayah Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Pada tahun 1986 Terdakwa dimutasikan ke Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan lagi ke Denmadam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 591507.

b. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT. SSI yang berada di Karawang, namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting (Saksi-2) agar mencarikan donatur yang bisa memberikan modal untuk mendapatkan SPK (Surat perjanjian kerja) pengelolaan limbah dari PT. SSI tersebut.

/c.

Bahwa ...

c. Bahwa sekira bulan April 2007 Saksi-2 bersama Terdakwa menemui Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-1) di salah satu rumah makan yang berada di daerah Karawang lalu Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1. Dalam pertemuan di rumah makan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-1 akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-1 akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

d. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-1 dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI yang berada di kawasan Kab. Karawang. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2007 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-2 dengan diSaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-3) dan Sdr. H. Wawang (Saksi-4) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-2, selanjutnya pada hari itu juga di rumah Saksi-2 di Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-2.

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima modal untuk pengurusan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT SSI, sekira bulan Mei 2007 Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 Kab. Karawang dengan harga sebesar Rp.106.250.000.- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

f. Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk staf Pemda Karawang sebagai biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayainya, sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi-3 dan Sdr. Yuyun. Setelah itu dua hari kemudian Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 untuk administrasi pengurusan SPK PT SSI yang akan diberikan kepada Lurah Saketi. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi-3 dan Sdr. Junaedi.

g. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak ada karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT. SSI. Justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber An. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-7) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-8). Sedangkan sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 digunakan oleh Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya diantaranya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat masih tahun 2007 di gudang milik Terdakwa di Kosambi Kab. Karawang, Terdakwa berikan kepada Saksi-8 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun sebagian uang tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa,

/akan

tetapi ...

akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi kepada Saksi-1 dan diberikan kepada Kepala Desa Kutaneegara An. Sdr. Darta Gautama (Saksi-13) dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX lalu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah dikembalikan lagi oleh Saksi-13 kepada Terdakwa.

h. Bahwa sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak juga terbit, sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT. DNP Indonesia yang dijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya bahwa SPK dari PT. DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya uang yang telah diterima Terdakwa tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya diantaranya pada tanggal 4 September 2007 di Karawang diberikan kepada Saksi-7 untuk melaksanakan demonstrasi di PT DNP Indonesia Karawang.

i. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sambil menunggu SPK dari PT. SSI dan PT. DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT. Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-1 menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar, sedangkan sejumlah uang yang telah diterima dari Saksi-1 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa diantaranya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2008 di gudang milik Terdakwa di Kosambi Karawang secara bertahap diserahkan kepada Saksi-14 (Sdr. Cecep Supriyadi) yang jumlah totalnya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk mengurus SPK PT Asumitec dengan cara menyingkirkan/mengganti pengelola lama .

j. Bahwa sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec belum juga ada. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DNP Indonesia An. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-1 mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 di PT DNP Indonesia yang berada di lokasi KIIIC Karawang Saksi-1 menyerahkan uang senilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-1 serahkan langsung kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan.

/..Kemudi

an ...

Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT DNP Indonesia, lalu uang titipan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.

l. Bahwa setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT SSI, PT DNP Indonesia dan PT Asumitec belum juga keluar, pada tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa menemui Saksi-1, lalu menunjukan foto copy surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-1. Setelah menyerahkan foto copy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan "*untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009*". Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-1 mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Februari 2009 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditrasfer langsung oleh Saksi-1 melalui rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bank PT. DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang yang tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

m. Bahwa setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-1 tidak juga menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya pada tanggal 22 April 2009. Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit rumah berlantai 1 (satu yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/ Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan sejumlah uang milik Saksi-1 .

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 Juni 2009 dan tanggal 19 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jalan Kertabumi Kab. Kerawang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh masukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran."

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305 Kostrad Karawang. Pada tahun 1986 Terdakwa dimutasikan ke Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan lagi ke



/b.

Bahwa sekira ...

b. Bahwa sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang ke rumah Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-1) di Jl. Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-1 agar Saksi-1 memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-1 akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-1 akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

c. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-1 dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2007, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan diSaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-3) dan Sdr. H. Wawang (Saksi-4) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 di rumah Saksi-2 di daerah Klari Kab. Karawang, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

d. Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 mempercayainya sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi,



e. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT. SSI. Justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber An. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-7) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-8).

f. Bahwa sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak juga terbit, sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT. DNP Indonesia yang dijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi percaya bahwa SPK dari PT. DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

g. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sambil menunggu SPK dari PT. SSI dan PT. DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT. Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di rumah Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa.

/Beber

apa ...

Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-1 menyerahkan lagi dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

h. Bahwa sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia An. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-1 mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-1 menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-1 serahkan langsung kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT DNP Indonesia.

j. Bahwa setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT SSI, PT DNP Indonesia dan PT Asumitec belum juga keluar, pada tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Cikarang Kab. Bekasi, lalu menunjukan foto copy surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-1. Setelah menyerahkan foto copy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan "*untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009*". Selanjutnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-1 mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Februari 2009 Saksi-1 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditrasfer langsung oleh Saksi-1 melalui rekening bank PT. DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang yang tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

k. Bahwa setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-1 tidak juga menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya sehingga pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit rumah berlantai 1 (satu yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/ Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang.

/l. Bahwa

ternyata ...

l. Bahwa ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia jatuh kepada CV. Meigatma Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerja sama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

m. Bahwa dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris. Selanjutnya atas permintaan dari Saksi-1 tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang dari Saksi-1 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (dua) unit rumah masing-masing 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019 Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang dan 1 (satu) unit rumah berlantai 1 (satu) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.690.000.000.- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

n. Bahwa setelah mengetahui surat yang menjadi dasar over alih hak pengelolaan limbah tersebut palsu dan dinyatakan tidak berlaku, Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris, agar Saksi-1 dapat menjual aset milik Terdakwa yang telah dijaminan kepada Saksi-1. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Kab. Karawang, Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris yang berisi bahwa Terdakwa menguasai kepada Saksi-1 untuk menjual aset-aset milik Terdakwa yang sebelumnya sesuai Akta Notaris No.48 tanggal 17 Juni 2009 telah dijaminan kepada Saksi-1.

o. Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris pada tanggal 17 Juni 2009 dan saat membuat surat kuasa di depan notaris pada tanggal 19 Agustus 2009, Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan tujuan supaya identitas Terdakwa tidak diketahui sehingga atas pengakuan Terdakwa tersebut notaris Tafieldi Nevawan, SH mencantumkan dalam akta surat pernyataan maupun akta surat kuasa adalah wiraswasta, padahal pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD sehingga dengan adanya surat-surat palsu tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan karena merasa dibohongi dan uang Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2009 di Karawang, tanggal 17 Juni 2009, tanggal 1 Juli 2009 dan tanggal 19 Agustus 2009 di Jalan Kertabumi Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 di daerah Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Pada tahun 1986 Terdakwa dimutasikan ke Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan lagi ke Denmadam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 591507.

/b. Bahwa

sekira ...

b. Bahwa sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang ke rumah Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-1) di Jl. Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-1 agar Saksi-1 memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-1 akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-1 akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

c. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-1 dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2007 di Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-2 dengan



d. Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK dari PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 mempercayainya sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT. SSI. Justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber An. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-7) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-8).

f. Bahwa sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT. SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak juga terbit, sehingga Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT. DNP Indonesia yang dijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya bahwa SPK dari PT. DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di rumah Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

g. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sambil menunggu SPK dari PT. SSI dan PT. DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT. Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di daerah Cikarang Kab. Bekasi. Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa.

/Bebera

pa ...

Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-1 menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

h. Bahwa sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia An. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-1 mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-1 menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-1 serahkan langsung kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT DNP Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT SSI, PT DNP Indonesia dan PT Asumitec belum juga keluar, pada tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Cikarang Kb. Bekasi, lalu menunjukkan foto copy surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-1. Setelah menyerahkan foto copy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan *"untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009"*. Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-1 mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Februari 2009 Saksi-1 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditrasfer langsung oleh Saksi-1 melalui rekening bank PT. DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang yang tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

k. Bahwa ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia jatuh kepada CV. Meigatma Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerja sama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

l. Bahwa dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris. Selanjutnya atas permintaan dari Saksi-1 tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.460.000.000.- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (dua) unit rumah masing-masing 1 (satu) unit rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019 Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 M2 yang dan 1 (satu) unit rumah berlantai 1 (satu) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.690.000.000.- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

m. Bahwa ternyata meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan notaris namun Terdakwa tidak melunasi uang kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 meminta agar SPK

pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia sebagaimana pemberitahuan Terdakwa sebelumnya jatuh kepada CV. Meigatama Abadi (milik Terdakwa) dialihkan kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi-1. Atas permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009, pada tanggal 1 Juli 2009 di Karawang Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah produksi PT. DNP Indonesia tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa ke CV. Surya Jaya Abadi milik Saksi-1.

n. Bahwa setelah terjadi over alih hak pengelolaan limbah produksi PT. DNP Indonesia dari, CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik ternyata Saksi-1 selaku pemilik CV. Surya Jaya Plastik belum bisa juga mengelola limbah tersebut. Selanjutnya Saksi-1 mendatangi kantor PT. DNP Indonesia untuk menelusuri alasan Saksi-1 tidak dapat mengelola limbah dari PT. DNP Indonesia, padahal sudah ada over alih hak pengelolaan limbah tersebut dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik. Setelah ditanyakan langsung Saksi-1 baru mengetahui ternyata surat PT DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melakukan over alih adalah palsu. Demikian pula surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi dinyatakan tidak berlaku karena surat tersebut



o. Bahwa setelah mengetahui surat yang menjadi dasar over alih hak pengelolaan limbah tersebut palsu dan dinyatakan tidak berlaku, Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris, agar Saksi-1 dapat menjual aset milik Terdakwa yang telah dijaminkan kepada Saksi-1. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Kab. Karawang, Terdakwa membuat surat kuasa di depan notaris yang berisi bahwa Terdakwa menguasai kepada Saksi-1 untuk menjual aset-aset milik Terdakwa yang sebelumnya sesuai Akta Notaris No.48 tanggal 17 Juni 2009 telah dijaminkan kepada Saksi-1.

p. Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan di depan notaris pada tanggal 17 Juni 2009 dan saat membuat surat kuasa di depan notaris pada tanggal 19 Agustus 2009, Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan tujuan supaya identitas Terdakwa tidak diketahui sehingga atas pengakuan Terdakwa tersebut notaris Tafieldi Nevawan, SH mencantumkan dalam akta surat pernyataan maupun akta surat kuasa adalah wiraswasta, padahal pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD. Selanjutnya akta Notaris yang memuat identitas Terdakwa tersebut adalah swasta dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi-1 dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menguasai kepada Saksi-1 untuk menjual harta yang dijaminkan kepada Saksi-1.

q. Bahwa dengan adanya penggunaan surat-surat palsu oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena uang milik Saksi-1 yang dipergunakan Terdakwa tidak dikembalikan dan Saksi-1 juga tidak dapat mengelola limbah PT DNP Indonesia.

/./Berpen

dapat ...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal :

- Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Sjaiful Nursaid, SH
2. Kapten Chk Arie Fitriansyah, SH
3. Lettu Chk Hasanuddin BcHk.
4. Pns sugianto.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III /SLW Nomor Sprin/51/IV/2010 tanggal 20 April 2010 Serta Surat Kuasa khusus tanggal 21 April 2010 selaku kuasa hukum dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan ke satu oditur militer terhadap Terdakwa pasal 378 KUHP atau pasal 327 KUHP telah menguraikan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa pada intinya berdasarkan adanya bukti-bukti berupa :

- a. **10 lembar kwitansi** (vide ; bukti surat dari oditur militer) yang merupakan bagian dari isi **dalam Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr Willys dengan Serda Welly Sugiono** (vide ; bukti surat dari oditur militer).
- b. **Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009** (vide ; bukti surat dari oditur militer).
- c. **PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DARI PT DNP antara Willys (dalam hal ini Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Tergugat) pada tanggal 27 Oktober 2008** (vide ; bukti surat dari oditur militer).

Inti yang dituduhkan tersebut saat ini telah diperiksa dan diadili secara perdata dimana Sdr. Wilys (Saksi 1) selaku Penggugat telah menggugat Sdr. Welly Sugiono, Dkk selaku para Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010 / PN.Krw. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa Sdr. Welly Sugiono telah melakukan ingkar janji terhadap hutangnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)



Bahwa di dalam Surat Gugatan tanggal 18 Juni 2010 (terlampir) pada intinya sebagaimana yang dituangkan dalam angka II halaman 2 s/d halaman 5 tercantum **dalam positanya** menyebutkan **bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 hutang Sdr. Welly Sugiono terhadap Sdr Willys adalah sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)** dan di dalam Petitumnya pada point 3 halaman 9 menyatakan ;

- Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)

Disamping itu pada tanggal 08 November 2010 Sdr Willys (Saksi 1) melalui pengacaranya dalam perkara tersebut di atas telah menyerahkan Replik (terlampir), di dalam Replik tersebut pada point 3 sampai dengan point 10 di halaman 9 sampai dengan halaman 12 telah diuraikan dengan jelas dan terang **bahwa hutang Sdr. Welly Sugiono sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)**

/..sebagaim

ana ...

sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 terhadap Sdr Willys (Saksi 1) adalah uang yang telah dikeluarkan oleh Sdr Willys (Saksi 1) untuk keperluan mencakup SPK PT SSI, PT DNP, PT ASUMITEK.

Terhadap gugatan tersebut saat ini Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yakni putusan Nomor: 26/ PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 dimana dalam pertimbangannya pada halaman 62 samapi dengan 64 (terlampir) menyatakan,

Menimbang, bahwa melihat dari rangkaian kerjasama antara penggugat dan tergugat dilanjutkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat di Notaris Tafieldi Nevawan, SH. Dikarenakan Penggugat belum bisa menarik limbah dari PT DNP Indonesia, dan dengan telah ditariknya limbah PT DNP Indonesia oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Penggugat berarti surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat menjadi tidak batal karena perjanjian yang disepakati oleh penggugat dan tergugat telah dilaksanakan oleh tergugat sedangkan mengenai penggunaan uang yang diserahkan penggugat kepada tergugat dari keterangan Saksi Jaenal, Saksi wardi serta Saksi suherman menyatakan bahwa uang yang diserahkan tersebut untuk SPK yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat Desa Setempat;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat yang memohon agar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Notaris Tafieldi Nevawan, SH. Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 dinyatakan sah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 Penggugat Rekonpensi berupa surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menurut pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan apabila perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan halal maka perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Take Over yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah mendapat SPK/Kerjasama dari PT DNP Indonesia, dengan adanya SPK/Kerjasama yang didapat oleh CV Surya Jaya Plastik menunjukan bahwa kerjasama antara pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi berjalan sebagaimana yang dijanjikan;

Atas pertimbangan tersebut Majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang mengeluarkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONPENSI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal Oktober adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat Rekon[pensi/Tergugat Konpensi telah melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian kerjasama tertanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Surat Pengalihan Pengolahan Limbah produksi di PT. DNP INDONESIA milik CV.MEIGA TAMA ABADI kepada CV.SURYA JAYA PLASTIK tertanggal 1 Juli 2009 adalah sah;

/5.

Menyatakan ...

5. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 berikut akibat hukumnya batal;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

Bahwa terbukti secara hukum dalam gugatan dan replik Penggugat/ Sdr Willys (Saksi 1) baik dalam posita dan petitum telah menguraikan dalil-dalil tentang adanya hutang pituang antara Sdr Willys (Saksi 1) dengan Terdakwa sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009. Dimana secara hukum terbukti bahwa tuntutan tersebut merupakan keseluruhan dari seluruh rangkaian hubungan hokum antara Saksi 1 dengan Terdakwa baik dalam pengurusan SPK di PT SSI, PT ASUMITEX, dan PT DNP.

Bahwa selanjutnya terhadap seluruh tuntutan yang telah diuraikan dalam gugatan dan replik dari Saksi 1, telah pula diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kerawang sebagaimana putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011.

Dengan demikian terhadap dakwaan ke satu oleh oditur militer yakni tentang pasal 378 KUHP atau pasal 327 KUHP berdasarkan fakta -fakta hukum di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa seluruh rangkaian perkara a quo adalah perkara perdata sehingga



merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kerawang. Dengan demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara perdata dan telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kerawang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut.

2. Bahwa terhadap pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didawakan ke dua oleh oditur militer terhadap Terdakwa, telah disusun dengan tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan oditur militer menjadi **kabur (obscure libel)**, sebagaimana telah diketahui bahwa inti dari yang dituduhkan terhadap Terdakwa yakni :

a. **Bahwa dasar dari Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009 diduga palsu dan dinyatakan tidak berlaku.**

b. **Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 48 tanggal 17 Juni 2009 antara Sdr Willys dengan Serda Welly Sugionotercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.**

Dimana terhadap point a tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan dalam point 2 di atas, bahwa terhadap perkara a quo saat ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kerawang di mana dalam amar putusan Nomor: 26/PDT.G/2010 /PN.Krw tertanggal 24 Maret 2011 pada point 3 dan point 4, menyatakan ;

3. Menyatakan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi telah melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian kerjasama tertanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekompensi/Penggugat Rekompensi;

4. Menyatakan Surat Pengalihan Pengolahan Limbah produksi di PT. DNP INDONESIA milik CV.MEIGA TAMA ABADI kepada CV.SURYA JAYA PLASTIK tertanggal 1 Juli 2009 adalah sah;

Sedangkan terhadap point b tersebut di atas sebagaimana telah dijelaskan dalam point 2 di atas, bahwa terhadap perkara a quo



/5.

Menyatakan ...

5. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 berikut akibat hukumnya batal;

Disamping itu bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Kondang Jaya dan KTP Terdakwa (terlampir) terbukti bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah TNI AD. Dengan demikian dakwaan yang menyatakan Terdakwa diduga telah melakukan pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP adalah tidak berdasar sama sekali.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan oditur militer tidak dapat diterima atau surat dakwaan oditur militer harus dibatalkan seperti yang diamanatkan oleh pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997. Dengan demikian surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 adalah **BATAL DEMI HUKUM**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa surat dakwaan oditur militer No. Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2011 tanggal 28 April 2011 An. Serda Sugiono Nrp. 59150 batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya :

Bahwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai mana dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak/42/K/AD/II-09/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 21 Juli 2011, dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (tanggapan) yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Kewenangan Mengadili Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya menguraikan bahwa **"Inti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah diperiksa dan diadili secara perdata di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 26/PDT.G/2010/PN.Krw"** sehingga Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- a. Dengan mencermati keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, kami berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum merupakan sesuatu hal yang lumrah jika kita hanya memandang suatu perbuatan ditinjau dari akibat yang ditimbulkan dari pelaku tindak pidana saja, dan kami sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang bahwa perkara ini bukan hanya berakibat menimbulkan perkara pidana saja, melainkan bisa berakibat hukum lain yaitu perkara perdata yang secara Yustisiabel tindak tunduk pada Peradilan Umum, namun demikian perlu dibedakan dan dipahami bahwa perkara Terdakwa ini adalah perkara tindak pidana murni yang akan dan harus dibuktikan secara materiil tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu **"melakukan perbuatan melawan hukum"**, sedangkan perkara Perdata yang dijadikan dalil dalam eksepsi Terdakwa adalah perkara formil ingkar janji **"wanprestasi"**
- b. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan kesatu Oditur Militer yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan mengutip dalil-dalil putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw adalah **"sesat dan menyesatkan"**, dimana putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2011 pada halaman 68 dalam catatan menyatakan : "Terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw, tanggal 24 Maret 2011 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding tertanggal 04 April 2011", dengan demikian putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde), jadi putusan a quo belum sepenuhnya benar dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana tertera dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.

/2.

Dakwaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai keberatan kedua Penasehat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan oditur militer yang mendakwakan Terdakwa telah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai mana diuraikan dalam Eksepsinya yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, dan kami tidak sependapat dengan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dengan tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi kabur (Obscure libel) sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 sehingga berkesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa atau dakwaan oditur militer tidak dapat diterima atau surat dakwaan oditur militer harus dibatalkan **“kami sangat tidak sependapat”** mengingat :

- a. Memang benar bahwa pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 mengatur tentang tata cara mengajukan keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Penasehat hukum bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Namun demikian Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
- b. Menafsirkan bunyi pasal 145 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 hendaknya tidak hanya terfokus pada ayat (1) nya, karena jika demikian maka tidak akan mendapatkan penjelasan yang benar. Untuk lebih jelaskan tentang uraian pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, maka kita harus memperhatikan ayat (2) nya dan juga pasal 146 dan pasal 147 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, dan mengenai ketentuan yang mengatur tentang pembuatan surat dakwaan telah diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, dan sesuai surat dakwaan yang telah kami bacakan oditur militer berkeyakinan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal tersebut dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan dakwaan oditur militer kabur (obscure libel).



c. Bahwa sebagaimana asas peradilan yang “**sederhana, cepat dan biaya ringan**” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat

(2) Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004, maka tidak seharusnya setiap perkara yang terkait dengan pelakunya melakukan perbuatan yang secara hukum tunduk pada Yustisiabel peradilan yang berbeda harus disidangkan disalah satu peradilan saja, apalagi dalam fakta persidangan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2009 dalam akta Notaris No. 48 (akta autentik) mengaku pekerjaan tertulis wiraswasta, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berdinis aktif sebagai TNI-AD dan baru pensiun pada tanggal 1 April 2011 (hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa ketika diperiksa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Juli 2011), sehingga alasan Penasehat Hukum yang berkesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berhak mengadili adalah sesuatu yang tidak tepat dan harus ditolak.

d. Bahwa eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa poin “a” halaman 7 surat eksepsi telah masuk kedalam pokok perkara yang akan dibuktikan pada saat pemeriksaan pokok perkara apakah benar “Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah produksi tertanggal 1 Juli 2009” dinyatakan tidak berlaku. Bahwa alasan eksepsi Terdakwa poin “a” tersebut berdasarkan kutipan dari putusan Pengadilan Karawang yang belum berkekuatan hukum tetap sehingga harus diabaikan.

/3.Kesimpu

lan ...

3. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya kami berkesimpulan alasan keberatan tersebut **tidak beralasan** dan sudah masuk kedalam pokok perkara yang dapat dikualifisir sebagai pledooi prematur karena pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan, oleh sebab itu mohon kepada majelis Hakim untuk “**menolak**”, dan “**Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Serda Sugiono Nrp 591507 dapat dilanjutkan**”

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi dari Penasehat



Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/K/AD/II-09/II/2009 tanggal 28 April 2011.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Willys Bin Lie Kim Chang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Binjai 7 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jalan Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025 Rw.001Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan April 2007 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Andi Anting, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2007 Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting bersama

Terdakwa datang kerumah Saksi di daerah Karawang lalu Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa mengurus SPK (Surat Perintah Kerja) pengangkatan scrap besi yang ada di PT. SSI sehingga selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa menjalin kerjasama bisnis tentang pengangkatan scrap besi PT. SSI.

3. Bahwa sekira dua minggu sejak pengenalan pertama, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan alasan untuk uang tanda jadi pembuatan SPK dari PT. SSI Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2009 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Sdri. Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekira dua bulan kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan SPK PT. SSI yang akan terbit pada akhir bulan Juni 2007, sehingga atas permintaan tersebut pada tanggal 20 Juni 2007 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Dan pada tanggal 22 Juni 2007 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh Sertu Rajamansyah Daharo sehingga sejak saat itu

/Saksi

telah ...

Saksi telah menyerahkan uang sebanyak tiga kali yang jumlah totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Bahwa ternyata sampai bulan Agustus 2007 SPK dari PT. SSI belum keluar juga padahal Terdakwa menjanjikan bahwa SPK dari PT. SSI akan terbit pada akhir bulan Juni sehingga Saksi menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan SPK dari PT. DNP Indonesia yang dijanjikan akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007 sehingga atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2007 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk pembayaran SPK dari PT. DNP Indonesia yang akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007.

6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa baik SPK dari PT. SSI maupun dari PT. DNP Indonesia belum keluar juga, justru saat itu Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan SPK dari PT.Asumitek sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk pengambilan SPK dan pengangkatan scrap besi dari PT. Asumitek yang akan selesai paling lambat tanggal 25 Oktober 2007, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 di Cikarang Bekasi Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa ternyata meskipun Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi tidak bisa juga mengangkat limbah besi dari PT.SSI, PT. DNP Indonesia dan PT. Asumitek karena Terdakwa tidak dapat membuktikan pengangkatan scrap besi dari tiga perusahaan tersebut, justru Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk jaminan pengangkatan limbah dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada salah satu karyawan PT. DNP Indonesia An. Sdr. Edi Sitepu, namun karena Saksi sudah mulai tidak percaya kepada Terdakwa saat itu Saksi meminta agar Sdr. Edi Sitepu sendiri yang menerima uang tersebut. Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang Saksi langsung serahkan kepada Sdr. Edi Sitepu. Setelah itu pada tanggal 27 Juni 2008 Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai titipan.

9. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2009 Terdakwa menemui Saksi untuk menyampaikan bahwa SPK PT.DNP Indonesia akan segera terbit dengan menunjukkan foto copy surat dari PT. DNP Indonesia Nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hari Imam. Dalam foto copy surat tersebut berisi bahwa perusahaan CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai rekanan pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia, namun surat aslinya tidak diberikan kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi dengan mengatakan “untuk mengangkat limbah dari PT.DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat tanggal 15 Pebruari 2009. Atas permintaan dan ucapan Terdakwa tersebut Saksi mempercayainya lalu Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.790.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Selain itu Saksi masih menyerahkan uang yang tidak ada tanda buktinya.

10. Bahwa ternyata Saksi tidak dapat mengelola limbah besi dari PT. DNP Indonesia, PT.SSI maupun dari PT. Asumitek sebagaimana yang diperjanjikan Terdakwa, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi tersebut pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan dana (modal awal kerjasama) pembiayaan dalam pengurusan SPK PT.DNP Indonesia paling lambat tanggal 10 Mei 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Rt.01/

Rw.07/ ...

Rt.019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang, dengan kesepakatan apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa bersedia 2 (Dua) unit rumah jaminan tersebut dieksekusi oleh Saksi melalui Pengadilan.

11. Bahwa setelah dibuat surat pernyataan tersebut ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang sehingga Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa. Atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa mengakui bahwa pengelolaan limbah PT.DNP Indonesia jatuh pada CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan surat nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi.

12. Bahwa ternyata Terdakwa juga tidak juga menepati janji-janjinya sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk membuat surat pernyataan didepan Notaris. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Karawang, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan dalam waktu dua minggu sejak surat pernyataan dibuat Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, sebagai jaminannya Terdakwa memberikan jaminan 2 (Dua) unit rumah dan 1 (Satu) unit mobil Fortuner. Kemudian berdasarkan surat pernyataan tersebut, masih di depan Notaris Tafieldi Nevada, SH di Karawang Terdakwa memberi kuasa kepada Saksi untuk menjual 2 (Dua) unit rumah dan 1 (Satu) unit mobil yang telah dijaminan kepada Saksi.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi, pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa mengalihkan pengelolaan limbah PT.DNP Indonesia dari perusahaan CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Surya Jaya Plastik milik Saksi yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.

14. Bahwa setelah Saksi menerima pengalihan (take over) pengelolaan limbah besi dari perusahaan Terdakwa, Saksi mendatangi kantor PT.DNP Indonesia untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. Hari Imam ternyata hasil dari konfirmasi tersebut sesuai keterangan dari Sdr. Hari Imam bahwa surat nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 isinya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Sdr. Hari Imam. Demikian pula surat nomor : DNPI/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi ternyata tidak berlaku karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh Direktur Keuangan An. Sdr. Paulus Darmawan, sedangkan sesuai aturan di PT. DNP Indonesia surat perjanjian tersebut seharusnya ditandatangani oleh Presiden Direktur diSaksikan oleh Direktur Procurent dan Direktur HRCA.

15. Bahwa selanjutnya di depan Notaris Tafieldi Nevada, SH di Karawang. Terdakwa membuat surat kuasa untuk menjual kepada Saksi atas 2 (Dua) unit rumah dan 1 (Satu) unit mobil Fortuner yang telah dijaminkan kepada Saksi, namun harta jaminan tersebut tidak dapat Saksi eksekusi karena 2 (Dua) unit rumah tidak dilengkapi dengan sertifikatnya dan 1 (Satu) unit mobil Fortuner tidak dilengkapi dengan BPKBnya. Bahkan sejak bulan Januari 2010 Saksi justru Saksi harus membayar cicilan dan denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 26.100.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

16. Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2009 Saksi sudah dapat menarik limbah dari PT. DNP Indonesia. Namun Saksi dapat menarik limbah dari PT. DNP Indonesia tersebut tidak ada hubungannya dengan pengurusan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan atas usaha Saksi sendiri berdasarkan surat perjanjian penunjukkan rekanan antara CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi dengan PT.DNP Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. DNP Indonesia An. Sdr. Shuichi Kobayashi dan diSaksikan Direktur Procurent An. Sdr. Hari Imam dan Direktur HRCA An. Sdr. Wawan Darmawan.

17. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga pada tanggal 19 Januari 2010, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Karawang berdasarkan laporan Polisi No.LP-190/I/2010/JBR/WIL PWK/RES.KRW. Namun ternyata ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku sebagai anggota

/TNI

AD ...

TNI AD. Padahal saat membuat surat pernyataan maupun membuat surat kuasa untuk menjual di depan Notaris, bahkan sejak awal Terdakwa berhubungan dengan Saksi, Terdakwa mengaku pekerjaannya sebagai wiraswasta dan sebagai Direktur Utama CV. Meigatama Abadi.

18. Bahwa Saksi mau beberapakali menyerahkan dana dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sbb :

- Ada tiga kwitansi yang diragukan keasliannya karena tanda tangannya tidak sesuai aslinya yaitu kwitansi tanggal 6 Agustus 2007, tanggal 24 Oktober 2007 dan tanggal 13 Agustus 2008.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : Andi Suratman alias Andi Anting
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 14 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sirnagalih Rt.01 Rw.01 Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan rekan dalam pengurusan pengelolaan limbah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan kerjasama jual beli limbah yaitu Saksi menjual potongan-potongan kain sisa produksi milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah itu berlanjut kepada kerjasama jual beli limbah dari PT. Pasific Purwakarta, PT. Sitama Curug.
3. Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa meminta bantuan Saksi agar Saksi mencarikan donatur untuk diajak kerjasama dalam pengurusan limbah besi yang ada di PT. SSI. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi, menyampaikan kepada Sdr. Willys bahwa Terdakwa sedang mengurus pengangkatan limbah dari nPT. SSI dan untuk mengurus hal tersebut harus ada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) namun untuk mendapatkan SPK tersebut Terdakwa membutuhkan dana.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Willys dan hasil dari beberapakali pertemuan, Sdr. Willys bersedia



5. Bahwa pada tanggal 29 April 2007 Sdr. Willys menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diserahkan melalui Saksi karena saat itu Sdr. Willys belum begitu kenal dekat dengan Terdakwa sehingga untuk penyerahan uang Sdr. Willys meminta agar Saksi yang menerima uang tersebut karena Saksi sudah kenal lama dengan Sdr. Willys. Setelah penyerahan dana tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi berapa dana yang diserahkan Sdr. Willys kepada Terdakwa karena sejak saat itu Saksi tidak ikut campur lagi.

6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008 Saksi diajak oleh Sdr. Willys ke kantor PT. DNP Indonesia di Kawasan KIIC Cikarang sehingga Saksi sempat kaget karena pada awalnya Sdr. Willys mengurus pengelolaan limbah dari PT. SSI. Namun saat itu Sdr. Willys menjelaskan bahwa saat itu Sdr. Willys sedang mengurus limbah dari PT. DNP Indonesia sehingga Saksi ikut membantunya.

/7.

Bahwa ...

7. Bahwa ketika sedang mengurus pengelolaan limbah, pihak PT. DNP Indonesia meminta sejumlah dana kepada Sdr. Willys sehingga Saksi sempat menyerahkan kepada Sdr. Willys agar Sdr. Willys ikut ke PT. DNP Indonesia untuk mengetahui segala sesuatunya. Setelah itu Saksi tidak mengetahui saat penyerahan uang tersebut, namun Sdr. Willys, Terdakwa, Sdr. Ujang Suhana pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Willys telah menyerahkan dana tersebut ke PT. DNP Indonesia yaitu yang pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Willys sendiri kepada salah seorang anak buah Sdr. Paulus Darmawan dan yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer langsung oleh Sdr. Willys ke rekening PT. DNP Indonesia.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil kerja Terdakwa mengurus SKP dari PT. DNP Indonesia dengan menggunakan uang dari Sdr. Willys, Terdakwa mendapatkan SPK yang ditanda tangani oleh Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan PT. DNP Indonesia sehingga Terdakwa mendapatkan lelang plastik rolan, lau Terdakwa menyampaikannya kepada Sdr. Willys namun Sdr. Willys tidak mau membeli barang tersebut. Setelah itu Sdr. Willys mengundurkan diri dan meminta agar dana yang telah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan. Atas permintaan Sdr. Willys tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Fortuner Nopol B 8007 QT dan



9. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan SPK dari PT.DNP. Indonesia, Saksi tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa dapat mengangkat limbah PT.DNP Indonesia atau tidak. Dan Saksi juga tidak mengetahui jika ada over alih SPK dari Terdakwa kepada Sdrl. Willys.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : H. Wawang Sudiyana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 8 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Bugel Salam Rt. 001 Rw.003 Ds. Sertajaya Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2007 aksi diajak oleh Sdr. Willys dan Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting untuk menemui Terdakwa di daerah Kosambi dalam rangka membicarakan pengelolaan limbah di PT. SSI KIIC Karawang.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2007 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Andi Suratman menawarkan limbah PT. SSI KIIC Karawang kepada Saksi dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Willys sehingga Sdr. Willys meminta agar Saksi mempertemukan Sdr. Willys dengan Terdakwa.
4. Bahwa masih hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Ajo, Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, Sdr. Andi Suratman dengan Sdr. Willys membicarakan masalah limbah PT.SSI KIIC Karawang yang dihadiri oleh Saksi dan istri Saksi An. Hj. Siti Fatimah. Dalam pertemaun tersebut, Sdr. Willys menyanggupi permintaan Sdr. Andi Suratman untuk menyediakan dana tanda jadi pengelolaan limbah PT. SSI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
Suratman dan Sersan Rajamansyah Daharo anggota Kodim 0507 Bekasi
putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi lalu menemui Sdr. Willys di rumah Sdr. Willys, setelah itu Sdr. Andi Suratman meminta uang tanda jadi limbah PT. SSI KIIC Karawang sehingga saat itu juga Sdr. Willys menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan tanda bukti berupa kwitansi yang ternyata pengurusan limbah tersebut melibatkan Terdakwa.

/6. Bahwa
sepengetahuan ...

6. Bahwa sepengetahuan Saksi ternyata pengurusan limbah yang dijanjikan oleh Sdr. Andi Suratman tidak diterbitkan oleh PT. SSI KIIC Karawang. Selain itu sepengetahuan Saksi dalam pengurusan limbah PT.SSI KIIC Karawang diperlukan dana administrasi dan dana operasional sehingga Sdr. Willys mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) namun SPK PT. SSI KIIC Karawang yang dijanjikan sampai sekarang tidak terealisasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Darta Gautama
Pekerjaan : Kepala Desa Kutanegara.
Tempat, tgl lahir : Karawang, 19 Januari 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cidampa Rt.01 Rw.04 Desa Kutanegara Kec. Ciampel Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat akan diadakan pemilihan Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 saat akan diadakan pemilihan Kepala Desa, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD karena setahu Saksi saat itu Terdakwa seorang pengusaha pengelola limbah plastik.
3. Bahwa pada saat sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Terdakwa pernah beberap kali memberikan dana kepada Saksi yang



jumlah totalnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dalam beberapa kali. Pada saat memberikan dana-dana tersebut Terdakwa tidak pernah meminta agar Terdakwa dapat mengelola limbah yang berada di desa Kutanegara.

4. Bahwa setelah Saksi menjabat Kepala Desa Kutanegara, Terdakwa menawarkan dan memberi Saksi 1 (Satu) unit sepeda motor sehingga Saksi menerimanya karena memang saat itu Saksi membutuhkannya. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta dukungan agar Terdakwa bisa mengelola limbah PT. Asumitec, namun Saksi tidak bersedia karena limbah PT. Asumitec telah dikelola oleh pengelola lama an. Sdr. H. Soleh dan Saksipun tidak mau terjadi keributan di wilayah desa Kutanegara. Terdakwa pernah datang hanya untuk mengucapkan terimakasih dan tidak pernah ada pembicaraan Terdakwa.

5. Bahwa setelah itu Saksi pernah bertemu salah seorang anggota LSM yang menanyakan tentang pengelolaan limbah PT. Asumitec sehingga Saksi menjawab bahwa pengelolaan limbah PT. Asumitec tidak bisa diambil alih karena sudah dikelola orang lain.

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa melaporkan Saksi karena Saksi diduga telah melakukan penipuan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1(Satu) unit sepeda motor Jupiter MX, padahal sebelum laporan tersebut Saksi sudah mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi dijatuhi pidana percobaan selama 1 (Satu) tahun.

7. Bahwa sejak sebelum Saksi menjabat Kepala Desa sampai sekarang pengelolaan limbah PT. Asumitec tetap dikelola oleh Sdr. H. Soleh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : Ujang Suhana, SH
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Karawang, 19 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

/Agam

a ...

A g a m a : Islam



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Suparno alias Uwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bukan Maret 2008 Saksi selaku Sekjen LSM Laskar mulai bergabung dalam kerjasama ikut membantu Terdakwa dalam mengurus usaha limbah PT. DNP Indonesia yang saat itu masih dikelola orang lain.
3. Bahwa setelah Saksi bergabung dengan CV. Meigatama Abadi, Terdakwa menawarkan Saksi untuk menjadi karyawan CV. Meigatama Abadi dengan menjanjikan gaji bulanan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah uang tunjangan sebesar Rp. (Empat Juta Rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan kordinasi dengan birokrasi baik perusahaan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk diantaranya meminta dukungan Kepala Desa Wadas An. Sdr. Junaedi, sehingga mendapat dukungan. Namun meskipun sudah mendapat dukungan dari Kepala Desa, masyarakat maupun dari pemerintah daerah CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa belum mendapatkan pengelolaan limbah tersebut karena pengelola lama mempertahankannya dan juga dibutuhkan dana yang cukup besar.
5. Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut, CV. Meigatama Abadi mendapatkan dukungan dana dari Sdr. Willys yang berdomisili di Cikarang, Karawang sehingga banyak dana yang diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Willys untuk pengurusan pengelolaan limbah tersebut.
6. Bahwa selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Sdr. Willys menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan pengelolaan limbah tersebut. Sepengetahuan Saksi jumlah dana yang diserahkan Sdr. Willys kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank BCA yang diperuntukkan untuk mengganti dana pengelola lama, dan yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk dana Deposit untuk pengangkutan limbah yang ditransfer langsung melalui rekening PT. DNP Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Willys bersedia menyerahkan dana tersebut karena adanya kerjasama pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia yang ditandatangani Direktur Keuangan an. Sdr. Paulus Darmawan, namun ternyata meskipun telah menyerahkan sejumlah uang, Sdr. Willys tidak dapat mengambil limbah PT. DNP Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Willys meminta agar Terdakwa mengembalikan uang, Namun karena pada saat itu Terdakwa mempunyai surat pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia sehingga Sdr. Willys meminta agar Terdakwa mengalihkan pengelolaan limbah tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa kepada CV.Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys, lalu Terdakwa dengan Sdr. Willys membuat surat perjanjian limbah tersebut.

9. Bahwa setelah ada pengalihan pengolaan limbah, Sdr. Willys menelusuri kebenaran surat pengelolaan limbah tersebut, ternyata surat tersebut ooleh PT.DNP Indonesia dinyatakan tidak berlaku karena hanya ditandatangani oleh Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

10. Bahwa setelah Sdr. Willys mengetahui surat pengelolaan tersebut tidak berlaku, lalu Terdakwa dengan Sdr. Willys membuat surat pernyataan di depan Notaris Tafielda Nevan, SH. yang isinya karena Terdakwa tidak dapat menyerahkan SPK pengelolaan limbah maka Terdakwa bersedia menyerahkan aset miliknya yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil Fortuner nopol B 800 QT tanpa dilengkapi BPKB dan 2 (Dua) unit rumah masing-masing satu unit berlantai dua di lokasi Perum Kondang Asri Karawang dan satu unit lagi berlantai satu di Perum Asri Kondang Karawang.

/11. Bahwa saat ...

11. Bahwa saat ini Sdr. Willys sudah dapat mengelola limbah PT. DNP Indonesia namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa melainkan atas usaha Sdr. Willys sendiri, dan sepengetahuan Saksi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Willys.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya..

Saksi-VI : Nama lengkap : Tafieldi Nevawan, SH
Pekerjaan : Notaris dan PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tgl Lahir : Plaju, 26 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Perum Resinda Blok G 7/12 A Rt.03 Rw.09 Desa
Purwadana Kec. Telukjambe Tlmur Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2009 di kantor Saksidi Karawang, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa bersama Sdr. Willys serta Sdr. Ujang Suhana datang ke kantor Saksi dengan tujuan meminta kepada Saksi untuk dibuatkan akta kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr. Willys yang telah digunakan untuk pengurusan mendapatkan SPK pengelolaan limbah yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

3. Bahwa didalam akta yang dibuat tanggal 17 Juni 2009 tersebut Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Sdr. Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Puluh Juta Rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa. Terdakwa bersedia menyerahkan aset miliknya baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver nopol Bahwa 8007 QT senilai Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) unit rumah yang masing-masing 1(Satu) unit rumah berlantai dua dengan luas tanah 120 m2 yang terletak di Perum Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Karawang dan 1 (Satu) unit rumah lantai satu dengan luas tanah 120 m2 yang terletak di Perum Kondang Asri Blok CC-3 No.42 dengan nilai Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), sehingga nilai keseluruhannya sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Sedangkan sisanya Terdakwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu sejak penandatanganan akta Terdakwa wajib menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan dalam selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak penandatanganan akta Terdakwa akan mengembalikan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

4. Bahwa selain membuat akta kesanggupan untuk mengembalikan uang Sdr. Willys yang telah dipakai, atas persetujuan Terdakwa Kepada Sdr. Willys Saksi juga membuat surat kuasa untuk menjual 1 (Satu) unit mobil dan 2 (Dua) unit rumah kepada Sdr. Willys sehingga berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat pembuatan akta tersebut Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI karena pada saat dibuatkan akta kesanggupan tersebut maupun pada saat membuat akta kuasa menjual kepada Sdr. Willys, Terdakwa mengakui pekerjaannya adalah wiraswasta sehingga berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut Saksi mencantumkan dalam akta tersebut pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sesuai kartu tanda penduduk yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa juga mengakui sebagai direktur CV. Meigatama Abadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menghadap Saksi bersama Saksi Willys yang bersedia mengembalikan uang milik Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,-

/(dua
milyar ...

(dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)berarti Terdakwa telah memakai uang Saksi Willys, oleh karena itu menurut Saksi Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Saksi sebagai Notaris adalah perbuatan pidana, tidak sependapat karena awalnya kerja sama bagi hasil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-VII : Nama lengkap : Suparno Bin Atun alias Uwa
Pekerjaan : Wakil Ketua LSM Laskar
Tempat, tgl lahir : Karawang, 13 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Tarangsari Rt. 02 Rw/07 Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa meminta bantuan untuk pengurusan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. Asumitek, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa sekira tahun 2005 ketika Saksi masih menjabat selaku Panglima LSM Kaliber, Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk membantu mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. Asumitec. Selanjutnya Saksi melaporkan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Heru Susanto selaku Ketua LSM Kaliber, yang ternyata menyetujui permintaan Terdakwa lalu memerintah Saksi untuk membantu Terdakwa bergerak di lapangan.

3. Bahwa Saksi membantu Terdakwa mendapatkan pengelolaan limbah PT. Asumitec yaitu Saksi melakukan pendekatan kepada Kepala Desa Kuta Negara An. Sdr. Mian Sasmita dan juga kepada pihak Asumitek. Sekira tahun 2006 Kepala Desa Kuta Negara yang sebelumnya mengelola pengolaan limbah PT. Asumitec bersedia mengalihkan hak pengelolaan tersebut kepada LSM Kaliber.

4. Bahwa setelah mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. Asumitec tersebut, Saksi menyerahkan SPK tersebut kepada Sdr. Heru Susanto selaku Ketua LSM Kaliber, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya, dan sekira satu minggu kemudian Saksi mendengar Sdr. Mian Sasmita meninggal dunia.

5. Bahwa pada saat Saksi mengurus pengolahan SPK PT.Asumitec tersebut, sekirav tahun 2006 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biaya mendapatkan SPK pengelolaan limbah lalu uang tersebut Saksi serahkan kepda Sdr. Mian Sasmita.

6. Bahwa setelah itu sekira tahun 2006 ketika Terdakwa sedang mengurus pengelolaan SPK PT. SSI KIIC Karawang Terdakwa juga pernah meminta bantuan Saksi untuk membantu SPK PT. SSI KIIC Karawang tersebut karena saat itu SPK PT. SSI KIIC Karawang akan jatuh kepada orang lain. Selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa mengurus untuk mendapatkan SPK PT.SSI KIIC Karawang, namun akhirnya Terdakwa tidak dapat mendapatkannya karena sejak tahun 2006 SPK PT.SSI KIIC Karawang tersebut jatuh ke CV milik Sdr. Saketi (KepalaDesa Sukaluyu), setelah itu Saksi tidak ikut campur lagi selama pengurusan SPK PT.SSI KIIC Karawang tersebut Saksi tidak pernah menerima dana dari Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 ketika Saksi sudah tidak aktif di LSM Kaliber karena saat itu Saksi aktif di LSM Laskar, Terdakwa pernah meminta dukungan Saksi untuk mendapatkan SPK PT.DNP Indonesia, sampai akhirnya Terdakwa mendapatkan SPK PT.DNP Indonesia sesuai surat nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tanggal 8 Mei 2009. Selanjutnya berdasarkan SPK tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa dapat mengambil limbah plastik second grade/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/8. Bahwa
selama ...

8. Bahwa selama mengurus SPK PT. DNP Indonesia, Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari, namun sebenarnya uang tersebut adalah pengembalian uang Saksi yang telah dipakai untuk mengurus mendapatkan SPK PT.DNP Indonesia dan selama pengurusan SPK tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Asda Karawang maupun kepada Polres Karawang maupun Polwil Purwakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII : Nama lengkap : Heru Susanto
Pekerjaan : Ketua LSM Kaliber
Tempat, tgl lahir : Karawang, 3 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kawali Rt.01 Rw.04 Desa Pancawati Kec. Klari
Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekiratahun 2006 sebelum melakukan pengurusan untuk mendapatkan SPK dari PT.Asumitec, Tesangka digudang milik Terdakwa di Kosambi Karawan, Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional pengurusan mendapatkan SPK PT. Asumitek dan untuk Kepala Desa Kutaneegara An. Sdr. Mian, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Suparno selaku Ketua LSM Kaliber untuk diserahkan kepada Kepala Desa Kutaneegara, sedangkan sisanya untuk kepentingan operasional dan organisasi.
3. Bahwa akhirnya LSM Kaliber mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. Asumitec. Lalu pada tanggal 29 Agustus 2006 SPK pengelolaan limbah PT. Asumitec tersebut dialihkan kepada CV. Meigatama Abadi perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa masih sekira tahun 2006 Saksi bar8u mengetahui ternyata uang yang digunakan Terdakwa untuk mengurus SPK PT. Asumitec sesuai informasi berasal dari Sdr. H. Ali Asikin. Selanjutnya Sdr. H. Ali Asikin meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uangnya karena Terdakwa tidak bisa mengangkat limbah dari PT. Asumitec. Selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Saksi. Atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sehingga permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi dianggap selesai.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak tentang pengurusan SPK PT. SS KIIC Karawang karena yang banyak terlibat adalah Panglima LSM Kaliber yaitu Sdr. Suparno alias Uwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : H. Yusup Tugiyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 12 Januari 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sukamulya Rt.19 Rw.06 Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Sdr. Suparno memperkenalkannya kepada Saksi di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

/2.

Bahwa ...

2. Bahwa sekira tahun 2006 Sdr. Suparno bersama Terdakwa datang untuk meminta bantuan Saksi agar Saksi berusaha mendapatkan rekomendasi dari Asda 1 Karawang untuk pengurusan limbah PT. Asumitec karena Terdakwa mengetahui Saksi kenal dengan Asda Karawang.



4. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi mendapat rekomendasi dari Asda 1 Karawang yaitu CV. Meigatama Abadi mendapat rekomendasi dari Asda 1 Karawang untuk pengelolaan limbah B-3 lalu rekomendasi tersebut diserahkan kepada pihak PT. Asumitec yang diterima oleh Sdr. Widen.

5. Bahwa selain untuk mendapatkan rekomendasi pengelolaan limbah PT. Asumitec, Terdakwa juga pernah minta bantuan Saksi untuk mendapatkan rekomendasi pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia dan PT. Kyiukuni dari Asda 1 Karawang, namun Saksi tidak mendapatkan rekomendasi tersebut.

6. Bahwa dalam melakukan untuk mendapatkan pengurusan pengelolaan limbah tersebut, Saksi pernah menerima sejumlah dana dari Terdakwa yaitu yang pertama untuk pengurusan PT. Kyiukuni sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Junaedi selaku Kepala Desa Wadas karena Sdr. Junaedi bersedia membantu Saksi mempertemukan dengan Kepala Desa Kutamekar, sedangkan sisanya untuk operasional. Yang kedua ketika pengurusan SPK PT.DNP Indonesia, Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun dana tersebut belum diserahkan kepada Asda 1 Karawang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-X : Nama lengkap : Agung Wibowo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kebon Gedang No.142/126 E Rt.04 Rw.01 Kel. Maleer Kec. Batu Nunggal Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa sejak bulan November 2008 Saksi mulai bergabung dengan Terdakwa dalam usaha pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia dengan jabatan selaku karyawan CV. Meigatama Abadi yang bertugas mencari Marketing.

3. Bahwa perusahaan yang membantu Terdakwa dalam pengirisan untuk mendapatkan pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia tersebut adalah CV. Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys, dana tersebut diantaranya sekira bulan Penbruari 2009 Sdr. Willys menyerahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. Willys sebagai dana Deposit pengangkatan limbah PT. DNP Indonesia. Adapun Sdr. Willys mau menyerahkan dana tersebut karena adanya kerjasama pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia namun meskipun telah menyerahkan uang Sdr.Willys tidak dapat mengangkat limbah tersebut sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Willys meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya. Setelah Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang uang Sdr. Willys lalu pada tanggal 1 Juli 2009 bertempat di Hotel Prada Menteng Cikini Jakarta, Sdr. Willys meminta agar Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia dari CV. Meigatama Abadi kepada CV. Surya Jaya Plastik.

/5. Bahwa
pada ...

5. Bahwa pada sekira bulan Januari 2010 pernah diadakan pertemuan antara pihak Sdr. Willys dengan pihak Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut pihak dari Sdr. Willys meminta agar Terdakwa membuat rekapitulasi penggunaan dana yang digunakan untuk mengurus mendapatkan pengelolaan limbah dari PT.SSI KIIC Karawang, PT. Asumitec, PT. DNP Indonesia. Selanjutnya Saksi membuat rekapitulasi penggunaan dana tersebut sesuai permintaan dari pihak Sdr. Willys namun tentang penggunaan uang tersebut Saksi tidak mengetahui karena hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 8(delapan) kali sehingga sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah



sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-XI : Nama lengkap : Rajamansyah Daharo
Pangkat / NRP : Sertu / 91006290470
Jabatan : Babinsa Koramil Sukatani
Kesatuan : Kodim 0507 Bekasi
Tempat, tgl lahir : Simalungun, 21 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0507/Bekasi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Andi Surahman alias Andi Anting, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2007 Saksi bersama Sdri. Hj. Aminah, Sdr. H. Wawang atas permintaan Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting untuk meminta uang kepda Sdr. Willys alasannya untuk permohonan rekomendasi mendapatkan SPK PT. SSI dari Bupati Karawang. Selanjutnya Sdr. Willys menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting yang menerima uang tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Saksi diajak oleh Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. Willys. Setelah sampai saat itu juga Sdr. Willys menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) alasannya untuk staf Pemda Karawang. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi diajak lagi oleh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan alasan untuk Lurah Saketi Kades Sukaluyu.
4. Bahwa Terdakwa menjanjikan SPK dari PT. SSI akan terbit akhir bulan Juni 2007, namun ternyata sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, SPK dari PT. SSI tidak terbit dan Sdr. Willys tidak dapat mengambil limbah dari PT. SSI.
5. Bahwa pada seklitar bulan Pebruari 2009 Saksi bersama rekan Saksi An. Sdr. Wardi diminta tolong oleh Sdr. Willys untuk menyelesaikan uang sebesar Rp. 2.240.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus SPK PT. SSI karena ternyata SPK PT. SSI tersebut tidak terealisasi. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Wardi mengklarifikasinya kepada Terdakwa, saat itu ternyata Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dari Sdr. Willys lalu Terdakwa meminta waktu selama 3 (Tiga) bulan.

6. Bahwa ternyata setelah 3 (Tiga) bulan Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi bersama Sdr. Wardi menemui Tesangka lagi, lalu saat itu Sdr. Wardi meminta pertanggung jawaban Terdakwa dibuat duhadapan Notaris dan Terdakwapun menyetujuinya.

/.Bahwa

...

7. Bahwa besok harinya Terdakwa bersama Sdr. Willys membuat surat kesepakatan dihadapan Notaris Tafildi Nevada, SH di Karawang yang tertuang dalam akta surat pernyataan No.48 tanggal 17 Juni 2009 yang intinyaTerdakwa mengakui telah memakai uang Sdr. Willys sebesar Rp. 2.240.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

8. Bahwa setelah membuat surat pernyataan di depan Notaris, Terdakwa juga tidak menepati janjinya untuk membayar secara tunai kepada Sdr. Willys,Terdakwa hanya memberi jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Fortuner senilai Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan 2 (Dua) unit rumah dengan harga jual Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 2 (Dua) minggu kemudian terhitung tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan sekira satu bulan sejak tanggal 7 Juni 2009 Terdakwa akan menyerahkan uang lagi sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Sdr. Willys menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu memberikan harapan dan janji-janji kepada Sdr. Willys akan memberikan limbah dan SPK apabila uang telah diberikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Willys tidak dilengkapi BPKB karena kendaraan tersebut masih berstatus kredit, demikian pula 2(Dua) unit rumah belum ada sertifikatnya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami oleh Sdr. Willys sesuai bukti-bukti kwitansi dan pengakuan Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id
menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1). Terdakwa tidak benar menipu Saksi willys yaitu :
 - a). Pada tanggal 22 April 2007 sebesar RP. 100.000.000,-
 - b). Pada tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- dan
 - c). Pada tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-
karena uang tersebut untuk biaya pengurusan SPK di PT SSI.
- 2). Saat itu Saksi Rajamansyah tidak pernah ada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Willys.

Saksi-XII : Nama lengkap : Ahmad Zaki
Pekerjaan : Manager Administrasi PT SSI KIIC Karawang
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 2 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rt.004 Rw.005 NO.86 A Kel. Jati Kramat Kec. Jatiasih
Kota Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang dikelola oleh CV. Putra Sejati milik Sdr. H. Seman, namun pada awal tahun 2006 terjadi gejolak pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang tersebut antara pengelola dengan para pengusaha termasuk didalamnya adalah LSM, Laskar yang sama-sama ingin mendapatkan pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang tersebut. Dengan kondisi kurang kondusif tersebut, management PT. SSI KIIC Karawang bermusyawarah dengan Sdr. Muhammad Saketi SP selaku Kepala Desa Sukaluyu, dan hasil musyawarah tersebut Sdr. Muhammad Saketi SP yang bisa mendapatkan hak hak pengelolaan limbah PT.SSI dengan pertimbangan bahwa Sdr. Muhammad Saketi SP adalah Kepala Desa Sukaluyu yang bisa mengamankan PT.SSI KIIC Karawang karena PT. SSI KIIC Karawang berada di desa Sukaluyu.

/3.

Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi selaku Management PT. SSI KIIC Karawang dalam rangka mengurus pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang, justru yang datang saat itu dalam rangka mengurus pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang adalah Sdr. Muhammad Saketi, SP dan Sdr. Andi Ambong datang menemui Saksi bukan untuk kepentingan Terdakwa melainkan kepentingan dirinya sendiri yaitu mengurus pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang.

4. Bahwa sekira awal Juli 2006 pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang diterbitkan kepada CV. Putra Persada Utama milik Sdr. Muhammad Saketi, SP dengan dasar rekomendasi dari Bupati Karawang. Setelah itu sejak bulan Juli 2007 s/d bulan Juli 2010 kontrak pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang tetap diperpanjang oleh CV. Putra Persada Utama karena PT.SSI KIIC Karawang menganggap bahwa CV. Putra Persada utama cukup baik dalam mengelola limbah tersebut.

5. Bahwa selama tahun 2006 sampai tahun 2007 Terdakwa tidak pernah memasukkan proposal untuk mendapatkan pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang, justru yang pernah mengajukan proposal pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang adalah LSM Kaliber yang dititipi lewat salah seorang security yang berada di depan. Selama itu juga Saksi maupun pihak Management PT. SSI tidak pernah menerima uang dari Terdakwa bahkan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1). Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Zaki sebanyak 3(tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di PT SSI dan 1 (satu) kali di Rumah Makan Sari Sunda Karawang.

2). PT Megatama turut mengajukan proposal ke PT SSI.

Saksi-XIII : Nama lengkap : Muhamad Saketi, SP
Pekerjaan : Mantan Kades Sukaluyu
Tempat, tgl lahir : Karawang, 8 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kalipandan Rt.02 Rw.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



2. Bahwa sejak tahun 2001 Saksi menjabat selaku Kepala Desa Sukaluyu Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang sampai tahun 2007. Ketika Saksi masih menjabat selaku Kepala Desa Sukaluyu, pada bulan Mei 2006 pengelolaan limbah PT. SSI KIIC Karawang diributkan oleh LSM Kaliber yang ingin mengelola limbah PT. SSI tersebut, padahal limbah PT. SSI sudah dikelola oleh pengelola lama yaitu Sdr. H. Seman, sehingga Sdr. Parno alias Uwa selaku Panglima LSM Kaliber dan rekan-rekannya diantaranya Sdr. Heru sering datang ke tempat Saksi.

3. Bahwa dengan kondisi yang tidak kondusif tersebut Saksi selaku Kepala Desa mengambil langkah-langkah pengamanan PT.SSI KIIC Karawang yang berada di wilayah desa Sukaluyu, selanjutnya sesuai musyawarah antara Saksi dengan PT. SSI KIIC Karawang , Saksi dengan nama perusahaan CV. Putra Persada Utama ditunjuk untuk mengelola limbah PT. SSI KIIC Karawang, setelah itu pada tanggal 1 Juli 2006 terbit SPK (Surat Perintah Kerja) PT.SSI KIIC Karawang kepada CV.Putra Persada Utama milik Saksi yang mulai berlakusejak tanggal 3 Juli 2006.

4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan hak pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang, masih pada tahun 2006 Terdakwa datang menemui Saksi untuk silaturahmi dan kedatangan Terdakwa waktu itu tidak ada hubungannya dengan pengurusan limbah PT. SSI KIIC Karawang, namun meskipun demikian saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa kedepannya Terdakwa berminat untuk mengelola limbah PT.SSI KIIC Karawang tersebut.

/5.

Bahwa ...

5. Bahwa setelah mengetahui pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang dilakukan oleh Saksi, pihak LSM Kaliber membubarkan diri, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi tindakan yang dilakukan oleh LSM Kaliber karena Saksi langsung jatuh sakit, sehingga yang mengelola limbah PT.SSI KIIC Karawang tetap oleh Sdr. Seman namun dengan menggunakan CV.Putra Persada Utama milik Saksi. Setelah masa kontrak pengelolaan limbah PT.SSI KIIC Karawang habis langsung diperpanjang sampai tanggal 3 Juli 2010.

6. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi mendapat informasi ternyata LSM Kaliber bekerja untuk Terdakwa atas nama CV. Meigatama Abadi.



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Saksi Saketi pernah datang ke gudang Terdakwa sambil menawarkan perpanjangan SPK dari PT SSI.

Saksi-XIV : Nama lengkap : Wawan Darmawan
Pekerjaan : Direktur HRCA PT DNP Indonesia
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 27 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cempaka III No.05 Pab. Indah Rt.001 Rw.007 Kel. Tanah Sreal Kec. Tanah Sreal Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia melalui Sdr. Paulus Hardi Darmawan, selanjutnya Saksi Saksi mendapatkan Compani profit CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa, lalu Saksi serahkan kepada tim seleksi perusahaan yang mengurus tentang pengelolaan limbah.. Selain itu Saksi pernah disuruh oleh Sdr. Paulus Hardy Darmawan untuk menjawab surat undangan dari CV. Meigatama Abadi yang isinya mengundang PT. DNP Indonesia untuk survei lokasi CV. Meigatama Abadi , lalu pihak PT. DNP Indonesia ada yang melakukan survey ke lokasi CV. Meigatama Abadi.
3. Bahwa atas permohonan kerjasama pengolooahan limbah dari Terdakwa tersebut, PT.DNP Indonesia tidak menerima permohonan Terdakwa untuk mengolah limbah sehingga PT.DNP Indonesiapun tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah kepada CV. Meigatama Abadi, akan tetapi PT.DNP Indonesia hanya menerima sebagian kecil permohonan Terdakwa yaitu barang yang tidak bisa terpakai.
4. Bahwa sekira pada tahun 2009 Sdr. Wardi alias Joni Wardi dan Sdr. Suparno pernah menunjukkan surat perjanjian kerjasama pengolahan limbah PT. DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi dengan nomnor : DNP/PURC/1050805/2009 tanggal 2009 yang ditandatangani Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan.Namun surat perjanjian tersebut



tidak sah karena Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perjanjian tersebut, sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang adalah Saksi bersama Sdr. Imam selaku Direktur Pembelian atas persetujuan Presiden Direktur An. Mrs. Kobayashi.

5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 PT.DNP Indonesia sudah mengeluarkan perjanjian kerjasama pengolahan limbah antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Surya Jaya Plastik milik Sdr.Willys sehingga sampai sekarang CV. Surya Jaya Plastik masih mengelola limbah tersebut. Perjanjian kerjasama tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat kerjasama CV. Meigatama Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. Paulus Darmawan, melainkan atas dasar dari compani profit CV. Surya Jaya Plastik yang dinilai layak untuk mengelola limbah dari PT.DNP Indonesia.

/Atas

keterangan ...

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1). SPK dari PT DNP adalah sah.
- 2). SPK PT DNP diberikan kepada CV Surya Jaya Plastik.

Saksi-XV : Nama lengkap : J.Harry Irwanto Imam
Pekerjaan : Direktur Procurement PT DNP Indonesia
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21 Juli 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Jalan Jambu II FA.2-28 Bintaro Rt.003 Rw.002 Desa Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren Tangerang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2009 ketika diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan pihak PT. DNP Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta, anmun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan pihak PT. DNP Indonesia berkaitan adanya surat dari CV. Metro Plastik Nusantara milik Sdr. Yosep yang intinya bahwa CV. Metro Plastik Nusantara atas permintaan Terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp. 103.998.412,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dijanjikan oleh Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan PT.DNP Indonesia yang menjanjikan akan ada kontrak pengolahan limbah PT.DNP Indonesia kepada CV. Meigatama Abadi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan setelah uang tersebut masuk Sdr. Yosep tidak bisa mengangkat limbah tersebut, sehingga Terdakwa minta agar PT. DNP Indonesia mengembalikan uang tersebut.

4. Bahwa secara perorangan melalui Sdr. Paulus Darmawan Terdakwa pernah mengajukan proposal permohonan pengolahan limbah PT. DNP Indonesia. Pada saat mengurus pengolahan limbah tersebut Terdakwa pernah menunjukkan surat yang isinya PT. DNP Indonesia menyatakan bahwa CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa memenuhi syarat untuk melakukan pengolahan limbah yang ditandatangani oleh Saksi. Namun surat tersebut adalah palsu karena Saksi sendiri belum pernah membuat maupun menandatangani surat tersebut. Selain itu Terdakwa juga pernah memperlihatkan surat kerjasama antara PT. DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa tentang perjanjian kerjasama mengelola limbah, namun surat tersebut adalah tidak berlaku karena hanya ditandatangani oleh Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan, yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi atau Presiden Direktur.

5. Bahwa sekarang PT. DNP Indonesia sudah mengeluarkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys alamat Ciikarang, Karawang. Penerbitan surat kerjasama pengelolaan limbah kepada Sdr. Willys tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian kerjasama dengan CV. Meigatama Abadi karena memang Saksi tidak pernah menerbitkan surat tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- SPK dari PT DNP adalah sah.

Saksi-XVI : Nama lengkap : Suichi Kobayashi
Pekerjaan : Presiden Direktur PT DNP Indonesia
Tempat, tgl lahir : Jepang, 18 April 1959

/Jenis

kelamin ...

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNA



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk mengurus limbah PT. DNP Indonesia dan pihak PT. DNP Indonesia tidak pernah menerbitkan surat perjanjian kerjasama pengolahan limbah atau SPK kepada CV. Meigatama Abadi.
3. Bahwa PT. DNP Indonesia pernah mengeluarkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah namun kepada CV.Surya Jaya Plastik. Penerbitan surat perjanjian kerjasama pengolahan limbah kepada CV. Surya Jaya Plastik tidak ada kaitannya dengan CV. Meigatama Abadi karena memang PT. DNP Indonesia tidak pernah mengeluarkan perjanjian kerjasama pengelolaan limbah dengan CV. Meigatama Abadi. Adapun dasar pengelolaan limbah kepada CV. Surya Jaya Plastik adalah atas dasar rekomendasi dari 2 (Dua) Direktur yaitu Sdr. Hari Imam dan Sdr. Wawan Darmawan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Cecep untuk mengambil alih pengelolaan limbah PT Asumitex dari pengelola lama oleh H. Saleh, tetapi Saksi Cecep sendiri yang datang ke gudang Terdakwa sambil menawarkan SPK PT Asumitex.

Saksi-XVII : Nama lengkap : Cecep Supriyadi
Pekerjaan : Ketua Bumdes Kutaneegara
Tempat, tgl lahir : Karawang, 12 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciparay Dusun Cidampa Rt.11 Rw.05 Desa Kutaneegara Kec. Ciampel Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Ujang Suhana di Gudang Terdakwa di Kosambi Karawang namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah berkenalan Saksi dengan Terdakwa membicarakan tentang pengelolaan limbah PT. Asumitec. Saat itu Terdakwa meminta Saksi selaku Ketua Bumdes Kutaneegara untuk membantu mengambil alih pengelolaan limbah PT. Asumitec dari pengelola lama yaitu Sdr.H.Soleh.

3. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi selaku Bumdes Kutaneegara berusaha mengurus pengalihan pengelolaan limbah PT. Asumitec dari pengelola lama, namun sampai tahun 2009 tidak berhasil mendapatkan SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec.

4. Bahwa pada saat mengurus pengelolaan limbah PT. Asumitec tersebut, pada tahun 2008 bertempat di Gudang milik Terdakwa di Kosambi Karawang Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap untuk keperluan Saksi mengurus SPK tersebut. Namun ternyata Saksi tidak berhasil mendapatkan SPK tersebut sehingga Terdakwa meminta agar Saksi mengembalikan uang tersebut, dan Saksi belum mengembalikan dana tersebut karena Saksi masih berusaha untuk mendapatkan SPK tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-

XVIII ...

Saksi-XVIII : Nama lengkap : Nimeradie Widen
Pekerjaan : Karyawan PT Asumitec Indonesia
Tempat, tgl lahir : Ampah, 11 November 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Duren Sawit Barat Blok F-6/9 Rt.006 Rw.011 Klender
Kec. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan proposal untuk kerjasama pengelolaan limbah dan Terdakwapun pernah menawarkan sejumlah uang kepada Saksi namun Saksi menolaknya dan saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa menghadap Kepala Desa Kutanegara karena sesuai kesepakatan untuk mengelola limbah PT. Asumitec harus ada rekomendasi dari Kepala Desa Kutanegara.

4. Bahwa PT. Asumitec tidak pernah membuat surat kerjasama pengelolaan limbah PT. Asumitec dengan Terdakwa dan untuk mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. Asumitec dengan Terdakwa tidak memerlukan dana hanya cukup memenuhi syarat yaitu mempunyai ijin usaha, mempunyai armada truk limbah, dana cukup, dan ada rekomendasi dari kepala Desa Kutanegara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIX : Nama lengkap : Junaedi bin H. Arman
Pekerjaan : Kepala Desa Wadas
Tempat, tgl lahir : Karawang, 20 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ciherang Rt.01 Rw.06 Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang .

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2007 ketika Saksi menjabat selaku Kepala Desa Wadas, Terdakwa datang ke kantor Saksi yaitu kantor desa Wadas, lalu Terdakwa memperkenalkan diri setelah itu Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol. Dalam obrolan tersebut Terdakwa meminta dukungan Saksi selaku Kepala Desa Wadas untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah PT.DNP Indonesia yang memang berada di wilayah desa Wadas.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, pada pertemuan pertama awalnya Saksi belum merespon permintaan Terdakwa, namun setelah sekira 4 (Empat) kali pertemuan akhirnya Saksi mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa dengan cara Saksi selaku Kepala Desa membuat surat dukungan kepada Terdakwa untuk mendapatkan dukungan dengan kompensasi Terdakwa akan memberikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk digunakan pembangunan desa, Terdakwa menjanjikan akan membangun jalan desa, akan memberikan roda empat sebagai kendaraan dinas dan masih banyak janji-janji lisan Terdakwa lainnya.

/4. Bahwa

setelah ...

4. Bahwa setelah Saksi mengeluarkan surat dukunagn tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi menemui Saksi, lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih dana kompensasi yang dijanjikan namun jawaban Terdakwa selalu mengatakan Terdakwa belum menarik limbah.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Sdr. Willys dan Sdr. Wardi datang menemui Saksi dengan membawa surat oper alih pengelolaan SPK dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik sehingga dari surat oper alih tersebut Saksi mengetahui CV. Meigatama Abadi sudah mendapatkan SPK pengelolaan limbah dan sejak saat itu juga Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah mengangkat limbah plastik berupa second grade/BS tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Saksi. Selanjutnya Sdr. Willys meminta dukungan Saksi selaku Kepala Desa untuk bisa mendapatkan SPK, atas permintaan Sdr. Willys tersebut Saksi mendukungnya karena Sdr. Willys mengatakan sudah banyak mengeluarkan dana untuk mendapatkan SPK tersebut dan Terdakwapun tidak memberikan dana kompensasi sebagaimana yang dijanjikan.

6. Bahwa sekira bulan januari dan bulan Pebruari 2010 Terdakwa baru memberikan dana kompensasi kepada Saksi namun itupun jumlahnya hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap padahal Terdakwa sudah mengangkat limbah selama satu tahun dan janjinya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan. Selanjutnya dana dari Terdakwa Saksi sumbangkan ke masyarakat desa Wadas yang saat itu terkena banjir.

7. Bahwa setelah Saksi memberikan dukungan kepada Sdr. Willys, ternyata Sdr. Willys juga belum dapat mengangkat limbah PT.DNP Indonesia dengan alasan yang tidak diketahui oleh Saksi. Setelah itu sekira tiga bulan kemudian Sdr. Willys baru dapat mengangkat limbah PT. DNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ketika sedang melakukan pengurusan SPK PT. DNP Indonesia, Sdr. Suparno sering datang ke kantor Saksi untuk meminta dukungan kepada masyarakat namun meskipun demikian, Sdr. Suparno tidak pernah memberikan uang kepada Saksi untuk kepentingan mendapatkan SPK PT. DNP Indonesia tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XX : Nama lengkap : Wardi bin Udin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Karawang, 9 September 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pejaten Rt.03 Rw.02 Desa Sirnabaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dalam hubungan sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 Sdr. Willys datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi lalu Sdr. Willys menyampaikan adanya permasalahan dengan Terdakwa dalam hal pengurusan untuk mendapatkan SPK dari PT. SSI KIIC, PT. Asumitec, dan PT. DNP Indonesia yang berada di Karawang, selanjutnya Sdr. Willys memperlihatkan kwitansi tanda penyerahan uang kepada Terdakwa, lalu Sdr. Willys meminta bantuan Saksi.

3. Bahwa atas permintaan bantuan dari Sdr. Willys tersebut, selanjutnya Saksi Saksi bersama Sersan Rajamansyah Daharo salah seorang anggota Kodim Bekasi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, yang ternyata Terdakwa mengakuinya dan akan bertanggung jawab dengan meminta jangka waktu selama tiga bulan.

/4. Bahwa
setelah ...

4. Bahwa setelah lewat tiga bulan, perkataan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan lalu Saksi meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan didepan Notaris dan Terdakwapun menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu besok harinya tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Notaris Tafeldi Nevawan, SH di Karawang yang isinya sesuai surat pernyataan no.48 Terdakwa mengakui mempunyai utang kepada Sdr. Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan akan dikembalikan dengan cara menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Fortuner senilai Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) unit rumah senilai Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) lalu dalam waktu 2 (Dua) minggu dihitung TMT tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa akan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan satu bulan dari tanggal 7 Juni 2010 akan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), namun kenyatannya hingga sekarang Terdakwa tidak bertanggung jawab membayar seluruh utangnya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama antara Sdr. Willys dengan Terdakwa dalam pengurusan dalam mendapatkan SPK limbah dari Sdr. Willys sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) namun ternyata SPK yang dijanjikan Terdakwa tidak terealisasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi kecuali di Notaris.
2. Bukan bujuk rayu dari Terdakwa tetapi kesepakatan bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XXI : Nama lengkap : Ahmad Hartono
Pekerjaan : Manager PT Tawakal Griya Husada
Tempat, tgl lahir : Tangerang, 15 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Priuk Damai Rt.001 Rw.008Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira dua minggu sebelum pemeriksaan sekarang ini yaitu waktu pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2010, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Saksi dalam rangka memenuhi panggilan pihak putusan.mahkamahagung.go.id developer PT. Tawakal Griya Husada karena adanya hutang tunggakan rumah yang terletak di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 yang diambil oleh Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan surat pemesanan rumah, pada tanggal 17 Maret 2009 Terdakwa memesan rumah tersebut kepada PT. Tawakal Griya Husada dengan cara pembayaran tunai bertahap sebanyak 4 (Empat) kali pembayaran. Tahap pertama pada tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), tahap kedua pada tanggal 12 Pebruari 2009 Terdakwa membayar cicilan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan pada tahap ketiga pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa membayar lagi cicilan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

4. Bahwa setelah pembayaran cicilan yang ketiga pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi sehingga sampai bulan Juni 2010 utang pemesan rumah berikut denda yang harus dibayar sebesar Rp. 73.715.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

/5.

Bahwa rumah ...

5. Bahwa rumah yang dipesan Terdakwa tersebut belum diterbitkan sertifikatnya karena Terdakwa belum melunasi sisa pembayarannya dan sepengetahuan Saksi rumah tersebut sampai dengan sekarang belum dijual kepada orang lain meskipun Terdakwa melalui isterinya pernah meminta Saksi untuk menjualkan rumah tersebut, akan tetapi sesuai keterangan dari Sdr. Asmoro berdasarkan Akta Notaris no.48 dari Notaris Tafieldi Nevawan, SH, rumah tersebut sudah dijaminkan kepada orang lain an. Sdr. Willys.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Selanjutnya sejak tahun 1986 Terdakwa dimutasikan menjadi Babinsa Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan ke Denmadam III/



2. Bahwa berdasarkan akta Notaris Murni, SH No.05 tanggal 18 Mei 2007, Surat Ijin Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/0910/PK/V/DAGRI tanggal 28 Mei 2007, Tanda Daftar Preusan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 10.08.3.52.03215 tanggal 28 Mei 2007, ijin tempat usaha nomor : 503/136/Kec. Tanggal 2 Mei 200, Surat Keterangan Domisili Preusan Nomor : 474/186/05/2007 tanggal 21 Mei 2007. NPWP CV. Meigatama Abadi nomor : 02.627.780.6-408.000 dan akta pemasukkan dan pengeluaran serta anggaran dasar akta CV. Meigatama Abadi nomor : 01 tanggal 03-12-2008 yang dibuat oleh Notaris Murni,SH. Terdakwa adalah selaku Direktur CV. Meigatama Abadi.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengahn Sdr. Willys sejak sekira tahun 2007 di daerah Karawang dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa An. Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting selanjutnya sejak bulan April 2007 Terdakwa dengan Sdr. Willys dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV. Meigatama Abadi dan Sdr. Willys selaku Direktur CV.Surya Jaya Plastik menjalin hubungan kerjasama bisnis untuk mendapatkan pengelolaan limbah (sisa produksi pabrik berupa plastik dan besi).

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 Terdakwa sudah mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT.SSI Karawang, kemudian sekira tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Sdr. Willys di daerah Karawang dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa an. Sdr. Andi Anting, setelah itu sejak bulan April 2007 Terdakwa dengan Sdr. Willys, dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV. Meigatama Abadi dan Sdr. Willys selaku Direktur CV. Surya Jaya Abadi menjalin kerjasama Bahwa bisnis untuk mendapatkan pengelolaan limbah (sisa produksi pabrik berupa plastik dan besi).

5. Bahwa pada bulan April 2007 Terdakwa bersama Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting menemui Sdr. Willys di Karawang. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Willys bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk sedang mengurus SPK pengelolan limbah dari 3 perusahaan, yaitu PT SSI, PT. Asumitec, dan PT. DNP Indonesia lalu Terdakwa menawarkan agar Sdr. Willys bersedia memberikan dana untuk pengurusan SPK dari ketiga perusahaan tersebut karena dana yang dimiliki oleh Terdakwa sangat minim.

6. Bahwa pada bulan Mei 2007 Terdakwa membeli 1(Satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.9 dengan harga sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya Terdakwa



membayar cicilan pertama tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), cicilan yang kedua Terdakwa membayar pada tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa membayara cicilan yang ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran selanjutnya.

/7. Bahwa

setelah ...

7. Bahwa setelah mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Willys, sekira satu minggu kemudian masih bulan April 2007 Sdr. Willys menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).yang diberikan melalui Sdr. Andi Surtman alias Andi Anting. Setelah itu sekira dua bulan kemudian Sdr. Willys menyerahkan lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) lalu dua hari setelah itu Sdr. Willys menyerahkan lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan mendapatkan SPK dari PT.SSI.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan untuk mendapatkan SPK dari PT.SSI dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada LSM Kaliber melalui Sdr. Suparno alias Uwa sehingga Terdakwa tidak mengajukan proposal pengajuan kepada PT.SSI. Selain itu Terdakwa pernah bertemu dua kali dengan Kepala Desa Sukaluyu an. Sdr. Saketi untuk membicarakan pengelolaan limbah dan selama mengurus untuk mendapatkan SPK dari PT.SSI tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah dana kepada Sdr. Saketi maupun kepada pihak PT.SSI karena Terdakwa sudah menyerahkan dana kepada pihak LSM Kaliber yang jumlahnya Terdakwa lupa.

9. Bahwa setelah Sdr.Willys menyerahkan dana yang saat itu jumlah totalnya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), ternyata tidak mendapatkan SPK untuk mengelola limbah dari PT.SSI karena kalah bersaing dengan orang lain yang berhasil mendapatkan SPK tersebut. Kemudian pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Willys bahwa masih ada SPK yang sedang Terdakwa urus yaitu SPK PT. DNP Indonesia yang terletak di Karawang dan ternyata Sdr. Willys menyetujuinya lalu pada tanggal 27 Maret 2008 Terdakwa dengahn Sdr. Willys membuat surat perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia, lalu untuk mengurus mendapatkan SPK PT.DNP Indonesiapun Terdakwa meminta dana kepada Sdr.Willys untuk dana koordinasi sehingga pada tanggal dan bulan lupa Sdr. Willys menyerahkan



10. Bahwa setelah Sdr. Willys menyerahkan dana untuk mengurus mendapatkan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia, Terdakwa melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan, namun ternyata Terdakwa tidak mendapatkan SPK tersebut karena masih ada masalah intern antara PT. DNP Indonesia dengan pengelola lama an. Sdr.H.Soleh, lalu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Willys bahwa Terdakwa belum bisa mendapatkan SPK PT.DNP Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Willys sambil berjalan mengurus untuk mendapatkan SPK dari PT.DNP Indonesia, Terdakwa menawarkan untuk mengurus mendapatkan SPK dari PT. Asumitec yang tersletak di Kawasan Surya Cipta Karawang dan Ternyata Sdr. Willys menerima alasan Terdakwa.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Sdr. Willys untuk meminta dana sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk mengurus mendapatkan SPK dari PT. DNP Indonesia, lalu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Sdr. Willys menyerahkan lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah).

12. Bahwa setelah Sdr. Willys menyerahkan dana untuk mendapatkan SPK dari PT. DNP Indonesia, Terdakwa juga tidak mendapatkan SPK dari PT. DNP Indonesia itu karena Kepala Desa setempat an. Sdr. Darta selain mengambil dana kepada Terdakwa juga mengambil dana kepada orang lain, lalu Kepala Desa tersebut menjanjikan tahun berikutnya Terdakwa akan mendapatkan SPK tersebut. Selanjutnya karena merasa tidak terima lalu Terdakwa melaporkan Kepala Desa tersebut ke Polres Karawang.

13. Bahwa setelah Terdakwa tidak mendapatkan SPK dari PT. DNP Indonesia tersebut, Terdakwa masih berusaha untuk mendapatkan SPK tersebut dengan menggunakan uang dari Sdr. Willys antara lain yang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr.Willys didepan Terdakwa kepada Sdr. Edi Sitepu salah satu karyawan PT.DNP Indonesia, lalu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya koordinasi dan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang di transfer langsung oleh Sdr.Willys ke rekening PT.DNP Indonesia.

setelah ... /.**Bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mendapatkan dana yang cukup besar untuk pengurus mendapatkan SPK dari PT. DNP Indonesia, akhirnya CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa mendapatkan SPK pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia sesuai surat Nomor : DP/PURC//1050805 yang terbit tanggal 8 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Paulus Darmawan selaku Direktur Keuangan, lalu Sdr. Willys meminta surat SPK tersebut sehingga pada bulan masih sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa menyerahkan SPK tersebut kepada Sdr. Willys namun SPK yang diserahkan saat itu belum dicap oleh PT.DNP Indonesia dan tidak dicap oleh Notaris.

15. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan SPK Sdr. Willys menelepon Terdakwa bahwa SPK tersebut belum dicap PT.DNP Indonesia lalu Terdakwa menemui Sdr. Willys dirumahnya dan saat itu Terdakwa dengan Sdr. Willys sepakat bahwa Terdakwa akan meminta lagi SPK dari PT.DNP Indonesia yang sudah ditandatangani. Sekira tiga hari kemudian Terdakwa menemui Sdr. Paulus Darmawan untuk meminta SPK yang telah ditandatangani, setelah itu sekira satu minggu kemudian terbit lagi SPK dari PT.DNP Indonesia yang baru dengan ada beberapa perubahan dalam isi SPK tersebut namun, untuk nomor dan tanggal tetap yaitu nomor : DP.PURC/1050805 yang terbit tanggal 8 Mei 2009, namun SPK yang baru tersebut tidak Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Willys karena sebelumnya Sdr. Willys pernah menyampaikan akan mengundurkan diri dalam mengurus mendapatkan SPK pengelolaan limbah tersebut.

16. Bahwa setelah mendapatkan SPK tersebut, Terdakwa belum bisa mengangkat limbah tersebut dikarenakan PT.DNP Indonesia bersalah dengan pengelola lama An. H. Soleh yang berkaitan dengan limbah B3 sehingga pengangkatan limbah oleh CV. Meigatama Abadi ditunda sampai batas waktu yang ditentukan.

17. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Sdr.Willys merasa tidak sabar lalu mengundurkan diri dari pengurus untuk mendapatkan SPK limbah dari PT.DNP Indonesia lalu meminta agar Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang Sdr. Willys yang telah digunakan oleh Terdakwa lalu Sdr. Willys mengajak Terdakwa untuk membuat surat pernyataan di depan Notaris. Selanjutnya di hadapan Notaris Tafiendi Nevawan,SH di Karawang, Terdakwa bersama Sdr. Willys membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwamengakui telah menggunakan uang Sdr. Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk mengurus mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT. SSI, PT. DNP Indonesia dan PT.Asumitec lalu Terdakwa bersedia memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil Fortuner dan 2 (Dua) unit rumah untuk diserahkan kepada Sdr.Willys untuk pembayaran sebagian uang tersebut, sedangkan sisanya sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada saat membuat surat pernyataan di depan Notaris Tafeldi Nevawan,SH saat itu Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan wiraswasta karena Terdakwa tidak mau menunjukkan dan membawa-bawa kedinasan Terdakwa.

19. Bahwa setelah membuat surat pernyataan didepan Notaris,Sdr. Willys meminta agar mengoper alih SPK pengelolaan limbah tersebut dari CV.Meigatama Abadi kepada CV.Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys, kemudian atas permintaan tersebut pada tanggal 1 Juli 2009 bertempat di hotel Menteng Prada jakarta, Terdakwa ditekan untuk menandatangani surat pengalihan SPK pengelolaan limbah PT. DNP Indonesia dari CV. Meigatama Abadi kepada CV. Surtya Jaya Plastik yang diSaksikan oleh Sdr. Wardi, Sdr. H.Wawang, Sdr. Ujang Suhana, dan Sdr. Agung Wibowo dan sepengetahuan Terdakwa hasil dfari terjadinya overalih SPK tersebut Sdr. Willys dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia.

20. Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Sdr. Willys dengan jumlah total sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Dari sejumlah dana tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah melainkan sudah Terdakwa gunakan sesuai peruntukkannya yaitu dana untuk mengurus mendapatkan SPK antara lain membantu masyarakat lingkungan sekitar pabrik, membantu pembangunan desa dan kadang-kadang Terdakwa gunakan untuk menjamu pihak manajemen saat mengadakan pertemuan-pertemuan, biaya operasional baik diantaranya operasional pihak LSM Laskar dan LSM Kaliber.

/21. bahwa
ketika ...

21. Bahwa ketika Terdakwa mengunjungi perusahaan-perusahaan yang berada di Karawang tidak pernah meminta ijin dari Komandan kesatuan dalam hal ini Dandenmadam III/Slw sendiri tidak mengetahui Terdakwa mengurus untuk mendapatkan SPK pengelolaan limbah tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan dana dari Sdr. Willys kepada Serda Welly Sugiono.



6 (enam) lembar surat pernyataan antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Karawang milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.09 Karawang milik Serda Welly Sugiono di Notaris Tafieldi Nevawan, SH.
- 2 (dua) lembar surat pengalihan pengelolaan limbah di PT DNP Indonesia dari CV Meigatama Abadi milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Serda Welly Sugiono pada tanggal 4 Desember 2007.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian penyelesaian biaya kerjasama pengelolaan limbah Industri PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 22 April 2009.
- 2 (dua) lembar surat kerjasama untuk mengelola limbah di PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 27 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Sdr. Willys.
- 3 (tiga) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Serda Welly Sugiono.
- 2 (dua) lembar surat permohonan pembayaran dari Advokat/Penasehat hukum Johnny Wahab dan Partners atas nama Serda Welly Sugiono kepada Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar foto copy rekaftulasi penggunaan dana untuk kerjasama mendapatkan SPK PT SSI, PT Asumtec dan PT DNP Indonesia antara CV Meigatama Abadi dengan CV Surya Jaya Plastik Periode April 2007 s/d Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kronologis hutang Serda Sugiono alias Welly Sugiono kepada PT Tawakal Griya Husada Perum Griya Kondang Asri.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari PT. DNP Indonesia kepada CV Meigatama Abadi .

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa didepan Persidangan Saksi Tafieldi Nevawan, SH (Notaris) menyerahkan 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang: Bahwa kedua foto copy KTP tersebut diserahkan oleh Sugiono (Terdakwa) dan Saksi Willys saat menghadap SaksiTafieldi Nevawan, SH. sebagai Notaris saat pembuatan pernyataan Terdakwa Sugiono telah memakai uang Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ternyata ada sangkut pautnya dengan Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua foto copy KTP tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan, dengan demikian Barang bukti dalam perkara ini menjadi :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan dana dari Sdr. Willys kepada Serda Welly Sugiono.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Karawang milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.09 Karawang milik Serda Welly Sugiono di Notaris Tafieldi Nevawan, SH.

/-2 (dua)

lembar ...

- 2 (dua) lembar surat pengalihan pengelolaan limbah di PT DNP Indonesia dari CV Meigatama Abadi milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Serda Welly Sugiono pada tanggal 4 Desember 2007.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian penyelesaian biaya kerjasama pengelolaan limbah Industri PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 22 April 2009.
- 2 (dua) lembar surat kerjasama untuk mengelola limbah di PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 27 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Sdr. Willys.
- 3 (tiga) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Serda Welly Sugiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
hukum Johny Wahab dan Partners atas nama Serda Welly Sugiono kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Willys.

- 1 (satu) lembar foto copy rekaftulasi penggunaan dana untuk kerjasama mendapatkan SPK PT SSI, PT Asumtec dan PT DNP Indonesia antara CV Meigatama Abadi dengan CV Surya Jaya Plastik Periode April 2007 s/d Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kronologis hutang Serda Sugiono alias Welly Sugiono kepada PT Tawakal Griya Husada Perum Griya Kondang Asri.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari PT. DNP Indonesia kepada CV Meigatama Abadi . - 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Welly Sgiono, NIK/NIKS : 10.17.26.220356.0001 yang berstatus pekerjaan Wiraswasta pada saat diserahkan ke Notaris Sdr. Tavieldi Nevawan, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Willys , NIK/NIKS : 3216190707640001 yang pada saat diserahkan ke Notaris Sdr. Tavieldi Nevawan, SH.

Menimbang: Bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi antara lain :

- a. Terhadap keterangan Saksi Willys
 - Ada tiga kwitansi yang diragukan keasliannya karena tanda tangannya tidak sesuai aslinya yaitu kwitansi tanggal 6 Agustus 2007, tanggal 24 Oktober 2007 dan tanggal 13 Agustus 2008.Atas sangkalan tersebut Saksi Willys tetap pada keterangannya karena kwitansi-kwitansi tersebut asli.
- a. Terhadap keterangan Saksi Rajamansyah Dakaro (tidak hadir di persidangan karena sakit dan sedang cuci darah di RS Gatot Subroto) antara lain :
 - 1). Terdakwa tidak benar menipu Saksi willys yaitu :
 - a). Pada tanggal 22 April 2007 sebesar RP. 100.000.000,-
 - b). Pada tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- dan
 - c). Pada tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-karena uang tersebut untuk biaya pengurusan SPK di PT SSI.
 - 2). Saat itu Saksi Rajamansyah tidak pernah ada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Willys.
- c. Terhadap keterangan Saksi Ahmad Zaki (tidak hadir di persidangan karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan) antara lain :
 - 1). Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Zaki sebanyak 3(tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di PT SSI dan 1 (satu) kali di Rumah Makan Sari Sunda Karawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Terhadap keterangan Saksi Muhammad Saketi, SP (tidak hadir persidangan dan tidak ada keterangan) yaitu :

- Saksi Saketi pernah datang ke gudang Terdakwa sambil menawarkan perpanjangan SPK dari PT SSI.

e). Terhadap keterangan Saksi Wawan Darmawan (tidak hadir karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya) antara lain yaitu :

- SPK dari PT DNP adalah sah.
- SPK PT DNP diberikan kepada CV Surya Jaya Plastik.

/f.

Terhadap ...

f). Terhadap keterangan Saksi J. Hery Irwanto Imam (tidak hadir di persidangan karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya) antara lain yaitu :

- SPK dari PT DNP adalah sah.

g). Terhadap keterangan Saksi Suici Kobayashi (tidak hadir di persidangan dan tidak ada keterangan) antara lain yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Cecep untuk mengambil alih pengelolaan limbah PT Asumitex dari pengelola lama oleh H. Saleh, tetapi Saksi Cecep sendiri yang datang ke gudang Terdakwa sambil menawarkan SPK PT Asumitex.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sangkalan-sangkalan tersebut tidak ada relevansinya dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Selanjutnya sejak tahun 1986 Terdakwa dimutasikan menjadi Babinsa Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan ke



2. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT.SSI yang berada di Karawang namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting (Saksi-2) agar mencarikan donatur yang bisa memberikan modal untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah PT.SSi tersebut.

3. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willlys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-I kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-I dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT.SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2009 di rumah Saksi-I di Jl.Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec.Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-II dengan diSaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-III) dan Sdr. H.Wawang (Saksi-IV) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-II.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal untuk pengirisan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT.SSI, sekira bulan Mei 2007 Terdakwa juga membeli 1 (Satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 dengan harga sebesar Rp. 106.250.000.- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), angsuran



/6. Bahwa

benar ...

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-I dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I mempercayainya sehingga Saksi-I bersedia menyerahkan uang yang diminta diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT.SSI justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber an. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-VII) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-VIII). Demikian Ipula Terdakwa tidak pernah memberikan dana untuk pengurusan mendapatkan SPK PT.SSI kepada Saksi-VII melainkan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi-VII untuk pengurusan mendapatkan SPK PT. Asumitec namun itupun sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi-VIII sudah dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa juga tidak terbit, sehingga Saksi-I menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT.DNP Indonesia yang ijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk mengurus biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi percaya bahwa SPK dari PT.DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di rumah Saksi-I di Daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa sambil menunggu SPK dari PT.SSI dan PT.DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT.Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-I menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

10. Bahwa benar sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, P.DNP Indonesia, PT.Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia an. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-I meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-I kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-I mulai tidak percaya janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-I menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-I serahkan langsung kepada kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT.DNP Indonesia.

/12. Bahwa benar

....

12. Bahwa benar setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI, Pt.DNP Indonesia, dan PT.Asumitec belum juga keluar. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa menemui Saksi-I di rumah Saksi-I di Cikarang Kab. Bekasi, lalu menunjukkan fotocopy surat PT.DNP Indonesia nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-I. Setelah menyerahkan fotocopy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan mengatakan "untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Pebruari 2009". Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-I mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Pebruari 2009 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara ditransfer langsung oleh Saksi-I melalui rekening Bank PT.DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-I juga telah menyerahkan sejumlah uang yang telah tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

13. Bahwa benar setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-I juga tidak menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-I merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-I meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-I yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-I tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 19 Mei 2009 dengan memberiklan jaminan berupa 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terlentak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di Perum Griya Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang.

14. Bahwa benar ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tgersebut kepada Saksi-I , justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia jatu kepada CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat nomor : DNP/PURC/ 1050805/2009 tgertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-I, lalu meminta Saksi-I meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Notaris. Selanjutnya atas permintaan dari Saksi-I tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang. Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-I yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (Dua) unit rumah masing-masing 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt. 019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019 Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang, Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sbesar Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Notaris pada tanggal 17 Juni 2009 dan saat membuat surat kuasa di depan Notaris pada tanggal 19 Agustus 2009, Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan tujuan supaya identitas Terdakwa tidak diketahui sehingga atas pengakuan Terdakwa tersebut Notaris Tafieldi Nevawan, SH mencantumkan dalam akta surat pernyataan maupun akta surat kuasa adalah wiraswata, padahal pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD.

/17. Bahwa

benar ...

17. Bahwa benar setelah mengetahui surat yang menjadi dasar over alih surat yang menjadi dasar over alih hak pengelolaan limbah tersebut palsu dan dinyatakan tidak berlaku. Saksi-I meminta agar Terdakwa membuat surat kuasa di depan Notaris agar Saksi-I dapat menjual aset milik Terdakwa yang telah dijamin kepada Saksi-I. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Kab. Karawang, Terdakwa membuat surat kuasa di depan Notaris yang berisi bahwa Terdakwa menguasai kepada Saksi-I untuk menjual aset-aset milik Terdakwa yang sebelumnya sesuai akta Notaris No.48 tanggal 17 Juni 2009 telah dijamin kepada Saksi-I.

18. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan Notaris, namun Terdakwa tidak melunasi uang kepada Saksi-I sehingga Saksi-I meminta agar SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana pemberitahuan Terdakwa sebelumnya jatuh kepada CV. Meigatama Abadi (milik Terdakwa) dialihkan kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi-I. Atas permintaan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyetujuinya sehingga berdasarkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009, pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah produksi PT.DNP Indonesia tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa ke CV. Surya Jaya Abadi milik Saksi-I.

19. Bahwa benar setelah terjadi over alih hak pengelolaan limbah produksi PT. DNP Indonesia dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik ternyata Saksi-I selaku pemilik CV. Surya Jaya Plastik belum bisa juga mengelola limbah tersebut. Selanjutnya Saksi-I mendatangi kantor PT.DNP Indonesia untuk menelusuri alasan Saksi-I tidak dapat mengelola limbah dari PT. DNP Indonesia, padahal sudah ada over alih ha pengelolaan limbah tersebut dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik. Setelah ditanyakan langsung Saksi-I baru mengetahui ternyata surat PT.DNP Indonesia Nomor : DNPI/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-I dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melakukan over alih adalah palsu/ Demikian pula surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi dinyatakan tidak berlaku karena surat tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat/Direktur PT.DNP Indonesia yang berwenang.

20. Bahwa benar Saksi-I mau menyerahkan beberapa kali sejumlah uang kepada Terdakwa karena setiap Terdakwa meminta uang tersebut, Terdakwa menyampaikan janji-janji dan kata-kata yang memberikan harapan Saksi-I akan mendapatkan SPK pengelolaan dari PT.SSI, PT.DNP Indonesia maupun PT.Asumitec sehingga Saksi-I selalu mempercayainya, padahal yang disampaikan Terdakwa tersebut hanya janji-janji belaka karena SPK pengelolaan limbah yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak terbit. Setelah beberapa kali Terdakwa memberikan janji-janji bohong, Terdakwa menutup juga dengan kebohongan-kebohongan lainnya antara lain Terdakwa menunjukkan foto copy surat palsu dan tidak berlaku yaitu surat nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 sehingga Saksi-I menyerahkan uang lagi dan surat nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi, padahal surat tersebut tidak berlaku. Selain itu ternyata sesuai akta Notaris dari Notaris Murni, SH CV. Meigatama Abadi baru berdiri pada tanggal 18 Mei 2007, padahal Terdakwa meminta modal sudah sejak bulan April 2007 dan Terdakwapun mengakui pekerjaannya wiraswasta dalam bidang pengelolaan limbah padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar ketika Terdakwa mengunjungi perusahaan perusahaan yang berada di Karawang, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari putusan.mahkamahagung.go.id Dandenmadam II/Slw selaku Komandan Kesatuan dan Komandan Kesatuan tidak mengetahui kegiatan Terdakwa.

22. Bahwa benar sejak tanggal 16 Nopember 2009 Saksi-I (Sdr. Willys) sudah dapat mengelola limbah PT. DNP Indonesia, namun hal tersebut bukan karena usaha Terdakwa melainkan hasil kerja usaha Saksi-I sendiri.

23. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Willys pernah bersama-sama menghadap Notaris Tafieldi Nevawan, SH saat membuat pernyataan bahwa Terdakwa telah memakai uang sdr. Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh juta) rupiah dan saat itu Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Willys Sugiono NIK 10.17.26.220356.0001 yang tertulis

/ .Pekerja

an ...

pekerjaan Wiraswasta dan akte pengakuan Terdakwa telah memakai uang sdr. Willys tersebut sampai sekarang dipakai oleh Terdakwa dalam proses gugatan perdata terhadap sdr. Willys di PN Karawang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu alternatif pertama "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua alternatif kedua "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur dakwaan kedua alternatif kedua, tetapi Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang terbukti alternatif pertama, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, sedangkan untuk dakwaan kedua alternatif



kedua Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa namun oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua alternatif pertama yang terbukti dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam hal membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Unsur keempat : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Selanjutnya sejak tahun 1986 Terdakwa dimutasikan menjadi Babinsa Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan ke Denmadam III/Slw dengan pangkat Serda NRP. 591507.



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Barang siapa” telah terpenuhi.

/Unsur

kedua ...

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Yang diartikan perkataan “*dengan maksud*” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “*dengan sengaja*” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*” bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT.SSI yang berada di Karawang namunTerdakwa tidak mempunyai modal yang cukup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting (Saksi-2) agar mencarikan donatur yang bisamemberikan modal untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah PT.SSi tersebut.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willlys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/ Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan



mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-I kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-I dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT.SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2009 di rumah Saksi-I di Jl.Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec.Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-II dengan disaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-III) dan Sdr. H.Wawang (Saksi-IV) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-II.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal untuk pengurusan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT.SSI, sekira bulan Mei 2007 Terdakwa juga membeli 1 (Satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 dengan harga sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), angsuran kedua pada tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan angsuran ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-I dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I mempercayainya sehingga Saksi-I bersedia menyerahkan uang yang diminta diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan

/ .Propo

sal ...

proposal permohonan kepada PT.SSI justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-VII) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-VIII). Demikian Ipula Terdakwa tidak pernah memberikan dana untuk pengurusan mendapatkan SPK PT.SSI kepada Saksi-VII melainkan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi-VII untuk pengurusan mendapatkan SPK PT. Asumitec namun itupun sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi-VIII sudah dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa juga tidak terbit, sehingga Saksi-I menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT.DNP Indonesia yang ijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk mengurus biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut , Saksi percaya bahwa SPK dari PT.DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di rumah Saksi-I di Daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) vkepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa sambil menunggu SPK dari PT.SSI dan PT.DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT.Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-I menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

9. Bahwa benar sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, P.DNP Indonesia, PT.Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia an. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan terdakwa tersebut, Saksi-I meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-I kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-I mulai tidak percaya janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-I menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-I serahkan langsung kepada kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT.DNP indonesia.

11. Bahwa benar setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI, Pt.DNP indonesia, dan PT.Asumitec belum juga keluar. Pada tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa menemui Saksi-I di rumah Saksi-I di Cikarang Kab. Bekasi, lalu menunjukkan fotocopy surat PT.DNP Indonesia nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-I. Setelah menyerahkan fotocopy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada

/Sak

si-I ...

Saksi-I dengan mengatakan “untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Pebruari 2009”. Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-I mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Pebruari 2009 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara ditransfer langsung oleh Saksi-I melalui rekening Bank PT.DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-I juga telah menyerahkan sejumlah uang yang telah tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-I juga putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-I merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-I meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-I yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-I tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 19 Mei 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di Perum Griya Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang.

13. Bahwa benar ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-I, justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia jatuh kepada CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat nomor : DNP/PURC/ 1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

14. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-I, lalu meminta Saksi-I meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Notaris. Selanjutnya atas permintaan dari Saksi-I tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang. Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-I yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.460.000.000,- (Dua milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (Dua) unit rumah masing-masing 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt. 019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019 Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang, Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

15. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan Notaris, namun Terdakwa tidak melunasi uang kepada Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi-I meminta agar SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia sebagaimana pemberitahuan Terdakwa sebelumnya jatuh kepada CV. Meigatama Abadi (milik Terdakwa) dialihkan kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi-I. Atas permintaan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyetujuinya sehingga berdasarkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009, pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah produksi PT.DNP Indonesia tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa ke CV. Surya Jaya Abadi milik Saksi-I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan” hukum telah terpenuhi.

/Unsur

ketiga ...

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Bahwa kata “rangkaihan kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “*Samenweefsel Van Verdichtfels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willlys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-I kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-I dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT.SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2009 di rumah Saksi-I di Jl.Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec.Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-II dengan disaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-III) dan Sdr. H.Wawang (Saksi-IV) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-II.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal untuk pengirisan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT.SSI, sekira bulan Mei 2007 Terdakwa juga membeli 1 (Satu) unit rumah di Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 dengan harga sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), angsuran kedua pada tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan angsuran ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sbesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-I dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I mempercayainya sehingga Saksi-I bersedia menyerahkan uang yang diminta diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT.SSI justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber an. Sdr. Suparno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alias Uwa (Saksi-VII) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-VIII). Demikian Ibu la Terdakwa tidak pernah memberikan dana untuk pengurusan mendapatkan SPK PT.SSI kepada Saksi-VII melainkan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi-VII untuk pengurusan mendapatkan SPK PT. Asumitec namun itupun sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi-VIII sudah dikembalikan kepada Terdakwa.

/6. Bahwa

benar ...

6. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa juga tidak terbit, sehingga Saksi-I menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT.DNP Indonesia yang ijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk mengurus biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut , Saksi percaya bahwa SPK dari PT.DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di rumah Saksi-I di Daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) vkepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa sambil menunggu SPK dari PT.SSI dan PT.DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT.Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 26 September 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-I menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa benar sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, P.DNP Indonesia, PT.Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia an. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-I meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-I kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-I mulai tidak percaya janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-I menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-I serahkan langsung kepada kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT.DNP indonesia.

10. Bahwa benar setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI, Pt.DNP indonesia, dan PT.Asumitec belum juga keluar. Pada tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa menemui Saksi-I di rumah Saksi-I di Cikarang Kab. Bekasi, lalu menunjukkan fotocopy surat PT.DNP Indonesia nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-I. Setelah menyerahkan fotocopy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera terbit, Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan mengatakan "untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Pebruari 2009". Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-I mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Pebruari 2009 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara ditransfer langsung oleh Saksi-I melalui rekening Bank PT.DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-I juga telah menyerahkan sejumlah uang yang telah tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-I juga tidak menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-I merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-I meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-I yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-I tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 19 Mei 2009 dengan memberiklan jaminan berupa 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terlentak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di Perum Griya Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang suatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengelolaan limbah dari PT.SSI yang berada di Karawang namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Andi Suratman alias Andi Anting (Saksi-2) agar mencari



2. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willlys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-I kembali untuk meminta dana untuk modal yang telah disetujui Saksi-I dengan alasan untuk tanda jadi pengurusan mendapatkan SPK dari PT.SSI. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 April 2009 di rumah Saksi-I di Jl.Cemara Hijau 3 No.29 LC Rt.025/Rw.001 Kel. Cibatu Kec.Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi-II dengan diSaksikan oleh Sersan Rajamansyah Daharo (Saksi-III) dan Sdr. H.Wawang (Saksi-IV) lalu dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi-II.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal untuk pengirisan mendapatkan SPK pengelolaan limbah PT.SSI, sekira bulan Mei 2007 Terdakwa juga membeli 1 (Satu) unit rumah di

/Perum

Kondang ...

Perum Kondang Sari Blok BB-1 No.09 dengan harga sebesar Rp. 106.250.000.- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara dicicil selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya untuk cicilan pertama Terdakwa bayar pada tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), angsuran kedua pada tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan angsuran ketiga pada tanggal 17 Maret 2009 sbesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Saksi-I dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan mendapatkan SPK PT. SSI dan Terdakwa menyampaikan SPK tersebut akan terbit pada akhir bulan Juni 2007. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I mempercayainya sehingga Saksi-I bersedia menyerahkan uang yang diminta diminta oleh Terdakwa tersebut lalu pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Saksi-I di daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar ternyata sampai akhir bulan Juni 2007 SPK pengelolaan limbah dari PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa tidak terbit karena ternyata Terdakwa tidak pernah secara langsung mengajukan proposal permohonan kepada PT.SSI justru Terdakwa hanya meminta bantuan dengan mempercayakan seluruhnya kepada anggota LSM Kaliber an. Sdr. Suparno alias Uwa (Saksi-VII) dan Sdr. Heru Susanto (Saksi-VIII). Demikian Ipula Terdakwa tidak pernah memberikan dana untuk pengurusan mendapatkan SPK PT.SSI kepada Saksi-VII melainkan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi-VII untuk pengurusan mendapatkan SPK PT. Asumitec namun itupun sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi-VIII sudah dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2007 SPK pengelolaan limbah PT.SSI yang dijanjikan Terdakwa juga tidak terbit, sehingga Saksi-I menanyakannya kepada Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa justru menawarkan untuk mengurus SPK dari perusahaan lain yaitu SPK dari PT.DNP Indonesia yang ijanjikan akan terbit pada 13 Agustus 2007 sekaligus saat itu juga Terdakwa meminta dana lagi untuk mengurus biaya mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut , Saksi percaya bahwa SPK dari PT.DNP Indonesia akan terbit pada tanggal 13 Agustus 2007, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2007 di rumah Saksi-I di Daerah Cikarang Kab. Bekasi Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) vkepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan SPK dari PT. DNP Indonesia belum terbit juga justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa sambil menunggu SPK dari PT.SSI dan PT.DNP Indonesia yang belum keluar, Terdakwa menawarkan untuk mengurus SPK dari PT.Asumitec yang dijanjikan akan keluar pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meminta lagi modal untuk mengurus SPK tersebut. Dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan tanda bukti terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa. Beberapa hari setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk pengambilan SPK tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2007 Saksi-I menyerahkan lagi dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 25 Oktober 2007, SPK pengelolaan limbah dari PT. Asumitec tidak juga keluar.

9. Bahwa benar sampai tahun 2008 SPK pengelolaan limbah dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, P.DNP Indonesia, PT.Asumitec belum juga terbit. Namun meskipun demikian Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi-I dengan alasan untuk jaminan pengambilan SPK dari PT. DNP Indonesia yang harus diserahkan kepada seorang karyawan PT. DNP Indonesia an. Sdr. Edy Sitepu. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-I meminta agar uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-I kepada Sdr. Edy Sitepu dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-I mulai tidak percaya janji-janji Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2008 Saksi-I menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara Saksi-I serahkan langsung kepada kepada Sdr. Edy Sitepu yang diSaksikan oleh Terdakwa.

/10.

Bahwa benar ...

10. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 atas permintaan Terdakwa, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang titipan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, atas permintaan Terdakwa Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai uang titipan operasional PT.DNP indonesia.

11. Bahwa benar setelah lebih dari satu tahun SPK pengelolaan limbah dari PT. SSI, Pt.DNP indonesia, dan PT.Asumitec belum juga keluar. Pada tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa menemui Saksi-I di rumah Saksi-I di Cikarang Kab. Bekasi, lalu menunjukkan fotocopy surat PT.DNP Indonesia nomor : DNPI/K/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Imam sambil mengatakan bahwa SPK PT. DNP Indonesia akan segera terbit namun surat tersebut yang aslinya tidak diserahkan kepada Saksi-I. Setelah menyerahkan fotocopy surat tersebut dan mengatakan SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia akan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit. Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I dengan mengatakan "untuk dapat mengangkat limbah dari PT. DNP Indonesia harus menyerahkan deposit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengangkatan limbah paling lambat pada tanggal 15 Pebruari 2009". Selanjutnya atas permintaan dan penjelasan serta adanya foto copy surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi-I mempercayainya sehingga pada tanggal 7 Pebruari 2009 masih di daerah Cikarang Kab. Bekasi, Saksi-I menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara ditransfer langsung oleh Saksi-I melalui rekening Bank PT.DNP Indonesia, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 7 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selain itu Saksi-I juga telah menyerahkan sejumlah uang yang telah tidak diketahui lagi waktu, tempat dan jumlahnya karena tidak dibuat kwitansi tanda buktinya.

12. Bahwa benar setelah berkali-kali menyerahkan uang, Saksi-I juga tidak menerima SPK pengelolaan limbah sesuai dengan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-I merasa dibohongi. Selanjutnya Saksi-I meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-I yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Saksi-I tersebut Terdakwa bersedia mengembalikannya pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 19 Mei 2009 dengan memberiklan jaminan berupa 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terlentak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m2 yang diakui milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di Perum Griya Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019/Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang.

13. Bahwa benar ternyata sampai tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tgersebut kepada Saksi-I , justru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa SPK pengelolaan limbah dari PT.DNP Indonesia jatu kepada CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan Surat nomor : DNP/PURC/ 1050805/2009 tgertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT. DNP dengan CV. Meigatama Abadi.

14. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi-I, lalu meminta Saksi-I meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Notaris. Selanjutnya atas permintaan dari Saksi-I tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Karawang. Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-I yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.460.000.000,- (Dua milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminannya berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 8007 QT dan 2 (Dua) unit rumah masing-masing 1 (Satu) unit rumah berlantai 2 (Dua) yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.9 Rt. 019/Rw.07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang Kab. Karawang dengan luas tanah 120 m² yang 1 (Satu) unit rumah berlantai 1 (Satu) yang terletak di perum Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Rt.019 Rw. 07 Ds. Kondang Jaya Kec. Karawang, Kab. Karawang dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan akan melunasi sisanya dalam waktu yang telah ditentukan.

/15. Bahwa

benar ...

15. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan Notaris, namun Terdakwa tidak melunasi uang kepada Saksi-I sehingga Saksi-I meminta agar SPK pengelolaan limbah dari PT. DNP Indonesia sebagaimana pemberitahuan Terdakwa sebelumnya jatuh kepada CV. Meigatama Abadi (milik Terdakwa) dialihkan kepada CV. Surya Jaya Plastik milik Saksi-I. Atas permintaan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyetujuinya sehingga berdasarkan Surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009, pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa mengalihkan hak pengelolaan limbah produksi PT.DNP Indonesia tersebut dari CV. Meigatama Abadi milik Terdakwa ke CV. Surya Jaya Abadi milik Saksi-I.

16. Bahwa benar setelah terjadi over alih hak pengelolaan limbah produkdi PT. DNP Indonesia dari CV. Meigatama Abadi ke CV. Surya Jaya Plastik ternyata Saksi-I selaku pemilik CV. Surya Jaya Plastik belum bisa juga mengelola limbah tersebut. Selanjutnya Saksi-I mendatangi kantor PT.DNP Indonesia untuk menelusuri alasan Saksi-I tidak dapat mengelola limbah dari PT. DNP Indonesia, padahal sudah ada over alih ha pengelolaan lmbah tersebut dari CV. Meigatama Abadai ke CV. Surya Jaya Plastik. Setelah ditanyakan langsung Saksi-I baru mengetahui ternyata surat PT.DNP Indonesia Nomor : DNPI/PUR/479/109 tanggal 29 Januari 2009 yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-I dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melakukan over alih adalah palsu/ Demikian pula surat Nomor : DNP/PURC/1050805/2009 tertanggal 8 Mei 2009 tentang perjanjian kerjasama antara PT.DNP Indonesia dengan CV. Meigatama Abadi dinyatakan tidak berlaku karena surat tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat/Direktur PT.DNP Indonesia yang berwenang.

17. Bahwa benar setelah mengetahui surat yang menjadi dasar over alih surat yang menjadi dasar over alih hak pengelolaan limbah tersebut palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan tidak berlaku. Saksi-I meminta agar Terdakwa membuat surat kuasa di depan Notaris agar Saksi-I dapat menjual aset milik Terdakwa yang telah dijaminkan kepada Saksi-I. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2009 di depan Notaris Tafieldi Nevawan, SH yang beralamat di Jl. Kertabumi Kab. Karawang, Terdakwa membuat surat kuasa di depan Notaris yang berisi bahwa Terdakwa menguasakan kepada Saksi-I untuk menjual aset-aset milik Terdakwa yang sebelumnya sesuai akta Notaris No.48 tanggal 17 Juni 2009 telah dijaminkan kepada Saksi-I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP melainkan perbuatan perdata.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan kesatu bukan merupakan tindak pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer telah membuktikan dakwaan kedua alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barangsiapa "

Unsur ke-2 : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik"

Unsur ke-3 : "Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu "

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Unsur ke-5 : "Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 302 Kostrad Karawang. Selanjutnya sejak tahun 1986 Terdakwa dimutasikan menjadi Babinsa Koramil Plered Kodim 0905 Purwakarta, setelah itu sejak tahun 1992 dimutasikan ke Denmadam III/Slw dengan pangkat Serda NRP. 591507.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu” Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh” adalah tindakan Terdakwa kepada orang lain baik berupa permintaan/perintah untuk atau agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang menyuruh, dalam hal ini menggerakkan orang lain untuk memasukkan keterangan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya atau palsu.
- Yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah akta atau surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut di wilayah yang bersangkutan dan akta itu dibuat dalam suatu bentuk tertentu.
- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana /alat untuk memperdaya seseorang



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/ Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa

2. Bahwa benar sejak bulan April 2007 sampai dengan 17 Juni 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- yang akan digunakan untuk pengurusan SPK limbah dari PT SSI, PT DNP, PT Asumtek namun kenyataannya SPK tersebut tidak ada sehingga pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi Willys mengajak Terdakwa menghadap Notaris di daerah karawang.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa bersama Saksi Willys menghadap Notaris Sdr. Tafieldi Nevawan, SH untuk membuat Surat Pengakuan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dengan janji Terdakwa mengembalikan dengan menyerahkan 1(satu) unit mobil, 2(dua) unit rumah dan sisanya akan dibayar uang.

/4. Bahwa
benar ...

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 saat Terdakwa dan Saksi Willys menghadap ke Notaris, Terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Welli Sugiono dengan Nomor KTP.NIK/NIKS/.10.17.262203560001 dengan pekerjaan Wiraswasta,



5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP yang menyatakan pekerjaan wiraswasta tersebut berarti Terdakwa menyuruh Notaris untuk menulis/memasukkan surat pengakuan, padahal yang benar pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI bukan wiraswasta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik " telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu "

- Bahwa unsur ini mengehdndaki adanya sesuatu hal yaitu keterangan yang dipalsukan ke dalam akta artinya keterangan yang mengenai sesuatu hal tersebut seharusnya ditulis secara benar di dalam akta, dengan dimasukkannya keterangan palsu maka akan memberikan makna yang salah dari tujuan akta itu sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willlys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/ Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa

2. Bahwa benar sejak bulan April 2007 sampai dengan 17 Juni 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- yang akan digunakan untuk pengurusan SPK limbah dari PT SSI, PT DNP, PT Asumtek namun kenyataannya SPK tersebut tidak ada



3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa bersama Saksi Willys menghadap Notaris Sdr. Tafeldi Nevawan, SH untuk membuat Surat Pengakuan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dengan janji Terdakwa mengembalikan dengan menyerahkan 1(satu) unit mobil, 2(dua) unit rumah dan sisanya akan dibayar uang.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 saat Terdakwa dan Saksi Willys menghadap ke Notaris, Terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Welli Sugiono dengan Nomor KTP.NIK/NIKS/.10.17.262203560001 dengan pekerjaan Wiraswasta, sehingga Notaris Tafeldi Nevawan, SH sebagai Notaris menuliskannya dalam surat pengakuan tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP yang menyatakan pekerjaan wiraswasta tersebut berarti Terdakwa menyuruh Notaris untuk menulis/memasukkan surat pengakuan, padahal yang benar pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI bukan wiraswasta.

6. Bahwa benar Surat Pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar dengan 1(satu) unit mobil Fortuner, 2 (dua) buah rumah dan sisanya akan dibayar uang tersebut yang telah dituangkan di dalam Akte Notaris No. 48 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh Tafeldi Nevawan, SH Notaris di Karawang Jawa Barat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta palsu" telah terpenuhi.

/.Unsur

ke-4 ...

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/



Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa

2. Bahwa benar sejak bulan April 2007 sampai dengan 17 Juni 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- yang akan digunakan untuk pengurusan SPK limbah dari PT SSI, PT DNP, PT Asumtek namun kenyataannya SPK tersebut tidak ada sehingga pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi Willys mengajak Terdakwa menghadap Notaris di daerah karawang.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa bersama Saksi Willys menghadap Notaris Sdr. Tafeldi Nevawan, SH untuk membuat Surat Pengakuan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dengan janji Terdakwa mengembalikan dengan menyerahkan 1(satu) unit mobil, 2(dua) unit rumah dan sisanya akan dibayar uang.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 saat Terdakwa dan Saksi Willys menghadap ke Notaris, Terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Welli Sugiono dengan Nomor KTP.NIK/NIKS/10.17.262203560001 dengan pekerjaan Wiraswasta, sehingga Notaris Tafeldi Nevawan, SH sebagai Notaris menuliskannya dalam surat pengakuan tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP yang menyatakan pekerjaan wiraswasta tersebut berarti Terdakwa menyuruh Notaris untuk menulis/memasukkan surat pengakuan, padahal yang benar pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI bukan wiraswasta.

6. Bahwa benar Surat Pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar dengan 1(satu) unit mobil Fortuner, 2 (dua) buah rumah dan sisanya akan dibayar uang tersebut yang telah dituangkan di dalam Akte Notaris No. 48 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh Tafeldi Nevawan, SH Notaris di Karawang Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah akta Notaris No. 48 tanggal 17 Juni 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanda tangani oleh Notaris yang berarti secara hukum sah, maka akta tersebut berlaku dan mengikat kedua belah pihak yaitu bagi Terdakwa dan Saksi Willys dengan sendirinya Sdr. Willys menganggap akta tersebut tidak ada cacatnya, padahal sejak Terdakwa menyerahkan identitas (KTP) yang menyatakan pekerjaan Wiraswasta bukan anggota TNI akta tersebut tidak benar atau cacat hukum karena saat itu Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI yang dilarang berbisnis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

Unsur ke-5: " Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

/Berdasar

kan ...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2007 Saksi-2 datang kerumah Sdr. Willys Bin Lie Kim Chang (Saksi-I) di Jl. Cemara Hijau 3 No. 29 LC Rt.025/ Rw.001 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Kab. Bekasi, lalu Saksi -2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sedang mengurus untuk mendapatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari tiga perusahaan yaitu PT. SSI, PT.DNP Indonesia dan PT. Asumitec namun Terdakwa tidak mempunyai modal yang cukup lalu Terdakwa mengajak kerjasama Saksi-I agar Saksi-I memberikan modal untuk pembayaran tanda jadi untuk pembuatan SPK dengan memberikan harapan bahwa Saksi-I akan dapat mengelola limbah tersebut sehingga Saksi-I akan mendapat keuntungan. Dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-I percaya dan tergiur dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Saksi-I bersedia memberikan dana modal yang diminta oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sejak bulan April 2007 sampai dengan 17 Juni 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- yang akan digunakan untuk pengurusan SPK limbah dari PT SSI, PT DNP, PT Asumtek namun kenyataannya SPK tersebut tidak ada sehingga pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi Willys mengajak Terdakwa menghadap Notaris di daerah karawang.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa bersama Saksi Willys menghadap Notaris Sdr. Tafeldi Nevawan, SH untuk membuat Surat Pengakuan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- dengan janji Terdakwa mengembalikan dengan menyerahkan 1(satu) unit mobil, 2(dua) unit rumah dan sisanya akan dibayar uang.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2009 saat Terdakwa dan Saksi Willys menghadap ke Notaris, Terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Welli Sugiono dengan Nomor KTP.NIK/NIKS/.10.17.262203560001 dengan pekerjaan Wiraswasta, sehingga Notaris Tafeldi Nevawan, SH sebagai Notaris menuliskannya dalam surat pengakuan tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP yang menyatakan pekerjaan wiraswasta tersebut berarti Terdakwa menyuruh Notaris untuk menulis/memasukkan surat pengakuan, padahal yang benar pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI bukan wiraswasta.

6. Bahwa benar dengan adanya akta No. 48 tanggal 17 Juni 2009 yang menyatakan pekerjaan Terdakwa wiraswasta tersebut Saksi Willys dirugikan oleh Terdakwa berupa 2(dua) unit rumah tersebut belum diserahkan kepada Saksi Willys dan kekurangan uang sekitar Rp. 1.770.000.000,- sampai saat ini Terdakwa belum membayar kepada Saksi Willys.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang di-peroleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaian itu dapat



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwasannya seorang anggota TNI yang masih aktif dilarang untuk berbisnis namun Terdakwa tetap melakukannya dengan cara mendirikan CV. Meigatama Abadi dan Terdakwalah sebagai Direktur Utamanya.

/2. Bahwa dalam ...

2. Bahwa dalam menjalankan CV nya Terdakwa berkeinginan untuk mengangkat limbah dari PT. SSI, PT. Asumitek, dan PT. DNP. Indonesia namun Terdakwa tidak mempunyai dana untuk mencari SPK dari ketiga PT tersebut sehingga Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Willys sebagai penyandang dana (membiayai pembuatan SPK tersebut), dengan cara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), namun SPK yang terbit baru dari PT. DNP tetapi SPK tersebut tidak bisa digunakan untuk mengangkat limbah karena dinyatakan tidak sah karena tidak dibuat oleh pihak yang berwenang.

3. Bahwa SPK tersebut tidak dapat digunakan untuk mengangkat limbah dari PT. DNP maka Saksi Willys menggugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Karawang yang perkaranya sampai saat ini masih dalam proses Upaya Hukum.

4. Bahwa oleh karena Saksi Willys merasa dirugikan oleh Terdakwa dalam kerja sama/perkara ini akhirnya kedua belah pihak menghadap Notaris yang mengatakan pengakuan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Willys sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan akan dibayar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, 2 (dua) unit rumah serta sisanya akan dibayar dengan tempo telah disepakati bersama, namun ternyata Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut.

5. Bahwa saat menghadap Notaris Terdakwa menyerahkan identitas dirinya, yaitu selebar KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan Kecamatan setempat dengan nomor NIK. 101726220356001 An. Welly Sugiono dengan pekerjaan Wiraswasta dan tidak mengaku atau menyerahkan KTP yang sebenarnya yaitu bekerja sebagai TNI. Hal tersebut



6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini Saksi Willys merasa dirugikan berupa uang sebesar Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) karena sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 32(tiga puluh dua) tahun tanpa cacat sehingga tanggal 1 April 2011 Terdakwa telah menjalani masa pensiun maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis dipandang terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah pensiun sejak tanggal 1 April 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI yang ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Willys.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
Majelis
Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan dana dari Sdr. Willys kepada Serda Welly Sugiono.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Karawang milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.09 Karawang milik Serda Welly Sugiono di Notaris Tafieldi Nevawan, SH.
- 2 (dua) lembar surat pengalihan pengelolaan limbah di PT DNP Indonesia dari CV Meigatama Abadi milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Serda Welly Sugiono pada tanggal 4 Desember 2007.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian penyelesaian biaya kerjasama pengelolaan limbah Industri PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 22 April 2009.
- 2 (dua) lembar surat kerjasama untuk mengelola limbah di PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 27 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Sdr. Willys.
- 3 (tiga) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Serda Welly Sugiono.
- 2 (dua) lembar surat permohonan pembayaran dari Advokat/Penasehat hukum Johnny Wahab dan Partners atas nama Serda Welly Sugiono kepada Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar foto copy rekaftulasi penggunaan dana untuk kerjasama mendapatkan SPK PT SSI, PT Asumtec dan PT DNP Indonesia antara CV



Meigatama Abadi dengan CV Surya Jaya Plastik Periode April 2007 s/d
Nopember 2009.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kronologis hutang Serda Sugiono alias Welly Sugiono kepada PT Tawakal Griya Husada Perum Griya Kondang Asri.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari PT. DNP Indonesia kepada CV Meigatama Abadi .
- 1(satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk An. Welly Sugiono NIK/NIKS : 10.17.26.220356.0001 yang berstatus pekerjaan Wiraswasta pada saat diserahkan ke Notaris Sdr. Tavieldi Nevawan, SH.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk An. Willys NIK/NIKS : 3216190707640001 pada saat diserahkan ke Notaris An. Sdr. Tavieldi Nevawan.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan hukum yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP jo Pasal 189 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997.
 2. Pasal 266 Ayat (1) KUHP.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/./MENGADILI ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiono, Serda NRP. 591507 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu alternatif pertama, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sugiono, Serda NRP. 591507 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat".
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan dana dari Sdr. Willys kepada Serda Welly Sugiono.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Griya Kondang Asri Blok CC-3 No.42 Karawang milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 5 (lima) lembar surat kuasa menjual rumah yang terletak di Perum Griya Kondang Asri Blok BB-1 No.09 Karawang milik Serda Welly Sugiono di Notaris Tafiendi Nevawan, SH.
- 2 (dua) lembar surat pengalihan pengelolaan limbah di PT DNP Indonesia dari CV Meigatama Abadi milik Serda Welly Sugiono kepada CV Surya Jaya Plastik milik Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar perjanjian pengembalian uang yang dibuat oleh Serda Welly Sugiono pada tanggal 4 Desember 2007.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian penyelesaian biaya kerjasama pengelolaan limbah Industri PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 22 April 2009.
- 2 (dua) lembar surat kerjasama untuk mengelola limbah di PT DNP Indonesia antara Sdr. Willys dengan Serda Welly Sugiono pada tanggal 27 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Sdr. Willys.
- 3 (tiga) lembar SPK pengelolaan limbah dari PT DNP Indonesia yang disita dari Serda Welly Sugiono.
- 2 (dua) lembar surat permohonan pembayaran dari Advokat/Penasehat hukum Johnny Wahab dan Partners atas nama Serda Welly Sugiono kepada Sdr. Willys.
- 1 (satu) lembar foto copy rekaftulasi penggunaan dana untuk kerjasama mendapatkan SPK PT SSI, PT Asumtec dan PT DNP Indonesia antara CV Meigatama Abadi dengan CV Surya Jaya Plastik Periode April 2007 s/d Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kronologis hutang Serda Sugiono alias Welly Sugiono kepada PT Tawakal Griya Husada Perum Griya Kondang Asri
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari PT. DNP Indonesia kepada CV Meigatama Abadi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Welly Sgiono, NIK/NIKS : 10.17.26.220356.0001 yang berstatus pekerjaan Wiraswasta pada saat diserahkan ke Notaris Sdr. Taviendi Nevawan, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Willys , NIK/NIKS : 3216190707640001 yang pada saat diserahkan ke Notaris Sdr. Taviendi Nevawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/Demiki

an ...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO,SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN,SH. NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN,SH. NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDY SUTIYOSO S, SH NRP.20940113631072, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, Penasihat Hukum LETTU CHK HASANUDDIN, BcHk NRP 636574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SURONO, SH

LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

UNDANG SUHERMAN,SH.
HUSIN, SH.

AGUS

MAYOR CHK NRP. 539827
NRP. 636562

MAYOR CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

DANI SUBROTO, SH.

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)